



PUTUSAN

Nomor: 16/G/2020/PTUN.DPS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, diselenggarakan melalui persidangan secara elektronik (e-court) telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :--

I MADE LAKTI : Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, Tempat

Tinggal Banjar Dinas Kembang Rijasa, Desa Sepang,

Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali;

Dalam hal ini memberikan diwakili oleh ;-----

1. A.A GDE ANOM WEDHAGUNA, S.H.; -----

2. A.A GEDE RAI BAYU, S.H.; -----

3. I MADE GEDE SUBAGIA, S.H. ; -----

4. I NYOMAN ADHI DHARMA WIDYADNYANA, S.H.;---

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “ A.A

GDE ANOM WEDHAGUNA, S.H & PARTNERS” di jalan

Raya Mas, Puri Saren Kelod Mas, Banjar Satria, Desa

Mas, Kecamatan Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten

Gianyar, Propinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tanggal 27 Agustus 2020.;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**; -----

Halaman 1 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MELAWAN

PERBEKEL DESA SEPANG : Tempat Kedudukan Jalan Puncaksari -

Sepang – Sepang Kelod, Desa Sepang, Kecamatan
Busungbiu, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali.;-----

Dalam hal ini diwakili oleh ; -----

1. I GEDE INDRIA, S.H., M.H. ; -----

2. SUNDARI MEGARINI, S.H. ; -----

3. I NYOMAN SUKRAYASA, S.H., M.H. ; -----

4. I NYOMAN ARNAWA, S.H. ; -----

5. IDA BAGUS MADE UTAMA, S.E., S.H., M.H., B.K.P. ----

6. AGUS DEDY KESUMA JAYA, S.H., S.E., M.M., B.K.P.;---

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum

GEDE INDRIA & PARTNERS Jalan Gatot Subroto

Tengah IV-A, Gang Kenari VIII No. 16. Denpasar, Bali,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Oktober

2020 untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**; ---

Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tersebut :-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor:

16/PEN-DIS/2020/PTUN.DPS, tanggal 31 Agustus 2020 tentang

Penetapan Lolos Dismissal ;-----

Halaman 2 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 16/PEN-MH/2020/PTUN.DPS, tanggal 31 Agustus 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut;-----
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 16/PEN-PPJSP/2020/PTUN.DPS, tanggal 31 Agustus 2020 tentang penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;-----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 16/PEN-PP/2020/PTUN.DPS, tanggal 01 September 2020 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;-----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 16/PEN-HS/2020/PTUN.DPS, tanggal 06 Oktober 2020 tentang Penetapan Hari Persidangan yang Terbuka Untuk Umum;--
6. Telah membaca dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak dipersidangan ;-----
7. Telah mendengar keterangan para pihak, dan keterangan Saksi dipersidangan ;-----
8. Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini ;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 31 Agustus 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada tanggal 31 Agustus 2020 dengan Register Perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN.DPS. dan telah diperbaiki pada

Halaman 3 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 6 Oktober 2020, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

I. OBJEK SENGKETA

Surat Keputusan Perbekel Sepang Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Kelian Banjar Dinas Kembang Rijasa, Desa Sepang, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, Perbekel Sepang, Tanggal 3 Juli 2020, atas nama I Putu Pusma Arimbawa.;-----

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN.

1. Bahwa Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 3 Juli 2020 dan Penggugat baru mengetahui adanya Objek Sengketa pada tanggal 4 Juli 2020.-----
2. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1 angka 15, Pasal 75 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Pasal 76 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), Undang Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;-----

Pasal 1 Angka 15 berbunyi : "Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan."

Pasal 75 Ayat (1) berbunyi : "Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administrasi kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/

Halaman 4 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau melakukan Keputusan dan/atau tindakan.”-----

Ayat (2) berbunyi : “Upaya Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :-----

a. keberatan ;-----

b. Banding.” ;-----

Ayat (3) berbunyi : “Upaya Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali :-----

a. ditentukan lain dalam undang-undang; dan ;-----

b. menimbulkan kerugian yang lebih besar.” ;-----

Ayat (4) berbunyi : “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan Upaya Administrasi yang berpotensi membebani keuangan negara.” ;-----

Ayat (5) berbunyi : “Pengajuan Upaya Administrasi tidak dibebani biaya.-----

Pasal 76 Ayat (1) berbunyi : “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan

Halaman 5 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ditetapkan dan/atau dilakukan
yang dilanjutkan oleh Warga
Masyarakat.” ;-----

Ayat (2) berbunyi : “Dalam hal Warga Masyarakat
tidak menerima atas penyelesaian
keberatan oleh Badan dan/atau
Pejabat Pemerintahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1). Warga
Masyarakat dapat mengajukan banding
kepada atasan Pejabat.” ;-----

Ayat (3) berbunyi : “Dalam hal Warga Masyarakat tidak
menerima atas penyelesaian banding
oleh Atasan Pejabat, Warga
Masyarakat dapat mengajukan gugatan
ke Pengadilan.” ;-----

Ayat (4) berbunyi : “Penyelesaian Upaya Administratif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal
75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau
tidak sahnya Keputusan dengan atau
tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan
tuntutan administrasi. ;-----

3. Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 2 Ayat (1) BAB II, dan Pasal
3 Ayat (1), Ayat (2) BAB III, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6
Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi

Halaman 6 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, serta Pasal 1 angka 15, Pasal 75 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Pasal 76 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), Undang Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka upaya yang harus di tempuh Penggugat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah keberatan dan banding administrasi.-----

4. Bahwa terhadap penerbitan Objek Sengketa Penggugat telah mengajukan keberatan melalui Surat Keberatan tanggal 15 Juli 2020 atas :-----

- Surat Keputusan Perbekel Sepang Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Kelian Banjar Dinas Kembang Rijasa, Desa Sepang, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, Perbekel Sepang, Tanggal 3 Juli 2020, atas nama I Putu Puma Arimbawa.-----

5. Bahwa Surat Keberatan atas Surat Keputusan Perbekel Sepang Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Kelian Banjar Dinas Kembang Rijasa, Desa Sepang, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, Perbekel Sepang, Tanggal 3 Juli 2020, atas nama I Putu Puma Arimbawa, diterima oleh Tergugat pada Tanggal 15 Juli 2020, sebagaimana bukti tanda terima Surat.-----

6. Bahwa terhadap Surat Keberatan dari Penggugat tertanggal 15 Juli 2020 telah mendapatkan tanggapan dari Tergugat melalui Surat Perbekel Sepang Nomor : 140/137/Pem/VII/2020, Tanggal 21 Juli 2020, yang pada intinya dalam Surat Tergugat tersebut menyatakan : -----

Halaman 7 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keputusan Perbekel a quo ditetapkan berdasarkan kewenangan dan sesuai dengan prosedur serta tahapan berdasarkan hukum dan peraturan perundang undangan.-----
- Bahwa Sdr I Made Wija Astawa dan I Made Lakti yang memberi kuasa kepada Bapak A.A. GDE ANOM WEDHAGUNA, S.H., tidak berkapasitas untuk mengajukan keberatan terhadap obyek berupa penetapan Keputusan Perbekel a quo.-----
- Bahwa berdasarkan uraian 1 dan 2 diatas maka keberatan beserta alasan-alasan yang diajukan oleh Kuasa Hukum A.A. GDE ANOM WEDHAGUNA, S.H. tertanggal 15 Juli 2020 tidak dapat dipertimbangkan.-----

7. Bahwa oleh karena Penggugat tidak menerima atas jawaban keberatan dari Tergugat melalui Surat Perbekel Sepang Nomor : 140/137/Pem/VII/2020, Tanggal 21 Juli 2020, maka pada tanggal 3 Agustus 2020 Penggugat mengajukan Banding Administrasi kepada atasan Tergugat.-----
8. Bahwa terhadap Banding Administrasi yang Penggugat ajukan kepada atasan Tergugat Tanggal 3 Agustus 2020, tidak mendapatkan jawaban (penyelesaian) dari atasan Tergugat dan berdasarkan Pasal 76 Ayat (3) Undang Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi : "Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan," maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 76 Ayat

Halaman 8 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Undang Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Penggugat mengajukan Gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar.-----

9. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 55 yang berbunyi : Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Tata Usaha Negara.-----

Bahwa Berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administrasi yang berbunyi : Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrasi diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintah yang menangani penyelesaian upaya administrasi.-----

Bahwa dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana yang dikemukakan tersebut diatas maka oleh karena Objek Sengketa aquo

Halaman 9 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbit Tanggal 3 Juli 2020 dan diketahui oleh Penggugat tanggal 4 Juli 2020 dan sebelum mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Penggugat telah menempuh Upaya Administrasi sebagaimana syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang undangan dan upaya administrasi yang Penggugat ajukan baik keberatan kepada Tergugat maupun Banding Administrasi kepada atasan Tergugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, demikian pula pengajuan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar adalah masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari.-----

Dengan berpedoman pada Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administrasi maka Pengajuan Gugatan Penggugat ini telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan peraturan perundang undangan.-----

III. Kewenangan Mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara.

1. Bahwa keputusan a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 dan angka 12 UU RI Nomor 51

Halaman 10 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua UU Nomor 5 Tahun 1986
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk menjadi objek sengketa.-

a. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1 angka 9 dan angka 12 UU RI
Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua UU Nomor 5
Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Keputusan
Aquo adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan
atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata
usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang undangan
yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final, yang
menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum
perdata.-----

- Bersifat Konkret.-----

Artinya objek yang diputuskan/ditetapkan dalam objek sengketa
dari Tergugat itu tidak abstrak, tetapi berwujud tertentu atau dapat
ditentukan, yaitu dalam perkara ini berupa:-----

Surat Keputusan Perbekel Sepang Nomor 30 Tahun 2020
Tentang Pengangkatan Kelian Banjar Dinas Kembang Rijasa,
Desa Sepang, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng,
Perbekel Sepang, Tanggal 3 Juli 2020, memutuskan dan
menetapkan : Diktum Kesatu : Pengangkatan Kelian Banjar Dinas
Kembang Rijasa, Desa Sepang Kecamatan Busungbiu Kabupaten
Buleleng.-----

Diktum Kedua : Mengangkat Saudara I Putu Puma Arimbawa
sebagai Kelian Banjar Dinas Kembang Rijasa, Desa Sepang,

Halaman 11 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng dengan masa kerja/bakti sesuai dengan peraturan dan perundang undangan yang berlaku yaitu sampai dengan umur 60 Tahun.-----

Diktum Ketiga : Kepada nama sebagaimana tersebut pada Diktum Kedua diberikan penghasilan tatap dan dapat diberikan tunjangan lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.-----

Diktum Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kesalahan di dalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.-----

- Bersifat Individual.-----

Artinya Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak ditujukan untuk umum tetapi berwujud dan tertentu, baik atas nama, tempat tinggal maupun hal yang dituju yaitu tentang Surat Keputusan Perbekel Sepang Nomor 30 Tahun 2020, Tentang Pengangkatan Kelian Banjar Dinas Kembang Rijasa, Desa Sepang, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, Perbekel Sepang, Tanggal 3 Juli 2020, atas nama I Putu Pusma Arimbawa.

- Bersifat Final.-----

Artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum, yakni Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Perbekel Sepang Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Mutasi Jabatan Perangkat Desa Sepang, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, Tanggal 2 Januari 2018 pada lampiran Keputusan Perbekel

Halaman 12 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepang tercantum No 11, I Made Lakti (Penggugat) ; Jabatan Lama KBD (Kelian Banjar Dinas) Kembang Rijasa, Jabatan Baru KBD (Kelian Banjar Dinas) Kembang Rijasa, Memutuskan dan Menetapkan : Diktum Kesatu : Mutasi Jabatan Perangkat Desa Sepang, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng. Diktum Kedua : Memindahkan nama nama perangkat desa sebagaimana tercantum pada kolom 2 dari jabatan semula sebagaimana tercantum pada kolom 5 pada jabatan baru sebagaimana tercantum pada kolom 6 lampiran keputusan ini. Diktum Ketiga : Nama nama sebagaimana dimaksud pada kolom 2 lampiran keputusan ini melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku . Diktum Keempat : Kepada nama nama sebagaimana pada kolom 2 lampiran keputusan ini diberikan penghasilan tetap dan dapat diberikan tunjangan lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang undangan.-----

Berdasarkan Surat Keputusan Perbekel Sepang Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Mutasi Jabatan Perangkat Desa Sepang, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, Tanggal 2 Januari 2018, seharusnya Penggugat diangkat dan ditetapkan kembali, sebagai Klian Banjar Dinas Kembang Rijasa, Desa Sepang, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, dan Keputusan tersebut tidak pernah dibatalkan, dan masih sah berlaku, akan tetapi Tergugat menerbitkan Keputusan Aquo dengan

Halaman 13 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat I Putu Pusma Arimbawa sebagai Kelian Banjar Dinas
Kembang Rijasa, Desa Sepang, Kecamatan Busungbiu,
Kabupaten Buleleng dan bukan Penggugat.-----

2. Bahwa sesuai Ketentuan Pasal 1 Angka 12 Undang Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.-----

Bahwa oleh karena **keputusan a quo** yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), maka sesuai ketentuan Pasal 50 UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan UU Nomor 51 Tahun 2009, sehingga Pengadilan Tata Usaha Denpasar berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara ini.-----

IV Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :-----

Halaman 14 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.” ;-----

2. Bahwa dengan terbitnya Objek Sengketa :-----

- Surat Keputusan Perbekel Sepang Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Kelian Banjar Dinas Kembang Rijasa, Desa Sepang, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, Perbekel Sepang, Tanggal 3 Juli 2020, atas nama I Putu Pusma Arimbawa, menimbulkan kerugian bagi Penggugat yaitu :-----

2.1. Menyebabkan Penggugat tidak lagi menjabat sebagai sebagai Kelian Banjar Dinas Kembang Rijasa, Desa Sepang, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng dan Penggugat kehilangan pekerjaan dan penghasilan tetap serta tunjangan lainnya serta tidak lagi mendapatkan gaji sebagai Klian Banjar Dinas Kembang Rijasa, Desa Sepang, sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari.-----

2.2. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Gugatan ini sudah memenuhi ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 Tentang

Halaman 15 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.-----

- 2.3. Bahwa sebelum berakhirnya masa jabatan Penggugat ; I Made Lakti sebagai Klian Banjar Dinas Kembang Rijasa, Desa Sepang, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, tanggal 23 April 2020, Perbekel Desa Sepang telah menerbitkan Surat Keputusan Perbekel Sepang Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Mutasi Jabatan Perangkat Desa Sepang, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, Tanggal 2 Januari 2018 yang menetapkan Penggugat ; 1 Made Lakti sebagaimana dimaksud pada kolom 2 lampiran keputusan ini sebagai Kelian Banjar Dinas Kembang Rijasa, Desa Sepang, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan kepada nama nama sebagaimana pada kolom 2 lampiran keputusan ini diberikan penghasilan tetap dan dapat diberikan tunjangan lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang undangan.

IV. DALIL POSITA/ ALASAN – ALASAN GUGATAN :-----

1. Bahwa Penggugat ; I Made Lakti menerima pengangkatan sebagai Kelian Banjar Dinas Kembang Rijasa, Desa Sepang, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng berdasarkan Surat Keputusan Perbekel Sepang Nomor : 9 Tahun 2014 Tentang Pengangkatan Klian Banjar Dinas Kembang Rijasa, Desa Sepang, Kecamatan Busungbiu,

Halaman 16 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Buleleng, Tanggal 23 April 2014 dengan masa jabatan 6 tahun dari Tanggal 23 April 2014 sampai dengan 23 April 2020.-----

2. Bahwa berakhirnya masa jabatan Penggugat sebagai Klian Banjar Dinas Kembang Rijasa sesuai Surat Keputusan Perbekel Sepang Nomor : 9 Tahun 2014 Tentang Pengangkatan Klian Banjar Dinas Kembang Rijasa, Desa Sepang, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, **tanggal 23 April 2020**, akan tetapi penyampaian berakhirnya masa jabatan Penggugat sebagai Klian Banjar Dinas Kembang Rijasa, baru disampaikan kepada Penggugat **tanggal 15 Mei 2020**, hal ini sesuai Surat Perbekel Sepang No. 410/81/Sp/V/2020, Tanggal 15 Mei 2020. -----

Dengan demikian maka penyampaian Surat Perbekel Sepang No. 410/81/Sp/V/2020, Tanggal 15 Mei 2020, **telah melewati tanggal berakhirnya masa jabatan Penggugat sebagai Klian Banjar Dinas Kembang Rijasa, tanggal 23 April 2020.**-----

3. Disamping itu bahwa berakhirnya masa jabatan Penggugat sebagai Klian Banjar Dinas Kembang Rijasa baru diproses tanggal 24 April 2020, hal ini sesuai Surat dari Camat Busungbiu Nomor: 005/126/IV/2020 Tanggal 24 April 2020 perihal : Undangan, yang ditujukan kepada Perbekel Sepang dll, dan isi dari surat Camat Busungbiu tersebut sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Penggugat sebagai Klian Banjar Dinas Kembang Rijasa.-----

Tindak lanjut dari Surat dari Camat Busungbiu Nomor: 005/126/IV/2020 Tanggal 24 April 2020 perihal Undangan, yang ditujukan kepada

Halaman 17 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbekel Sepang dll, adanya Notulen Rapat yang dibuat oleh Ketut Setiawan, S.Sos.-----

Seharusnya mekanisme proses masa berakhirnya jabatan Penggugat sebagai Kelian Banjar Dinas Kembang Rijasa Desa Sepang, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, **disampaikan sebelum tanggal berakhirnya masa jabatan Penggugat sebagai Klian Banjar Dinas Kembang Rijasa Tanggal 23 April 2014.**-----

4. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Perbekel Sepang Nomor : 9 Tahun 2014, Tentang Pengangkatan Klian Banjar Dinas Kembang Rijasa, Desa Sepang, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, tanggal berakhirnya masa jabatan Penggugat sebagai Klian Banjar Dinas Kembang Rijasa Tanggal 23 April 2014, seharusnya Penggugat tidak lagi menjabat sebagai Kelian Banjar Dinas Kembang Rijasa, akan tetapi dalam kenyataannya Penggugat masih tetap menjabat sebagai Kelian Banjar Dinas Kembang Rijasa, sampai tanggal 15 Mei 2020.-----
Bukti bahwa Penggugat masih menjabat sebagai Kelian Banjar Dinas Kembang Rijasa, sampai tanggal 15 Mei 2020, sekalipun seharusnya masa jabatannya telah berakhir tanggal 23 April 2020, yaitu:-----

- a. Adanya Surat Perbekel Desa Sepang Nomor: 005/69/Sp/V/2020, Tanggal 1 Mei 2020 Perihal: Mohon Untuk Menghadirkan Warga, yang diterima Penggugat, selaku Klian Banjar Dinas Kembangrijasa.-
b. Adanya Surat Perbekel Desa Sepang Nomor: 005/74/Sp/V/2020, Tanggal 13 Mei 2020 Perihal: Mohon Perintahkan, yang diterima Penggugat selaku Klian Banjar Dinas Kembang Rijasa.-----

Halaman 18 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa terhadap Surat Perbekel Sepang No. 410/81/Sp/V/2020, Tanggal 15 Mei 2020, perihal masa jabatan Penggugat berakhir sebagai Klian Banjar Dinas Kembang Rijasa, Penggugat telah mengajukan Surat Keberatan Nomor : 01/SP/V/2020, Tanggal 15 Mei 2020 yang pada intinya menyampaikan :-----
- a. Penggugat sangat merasa keberatan atas tidak transparannya pemberhentian sebagai Kelian Banjar Dinas Kembang Rijasa dan Tergugat tidak pernah menyampaikan secara langsung dan terbuka tentang kesalahan kesalahan yang Penggugat lakukan selama mengabdikan sebagai Kelian Banjar Dinas Kembang Rijasa serta sama sekali tidak pernah ada pembinaan kalau seandainya ada kesalahan yang Penggugat lakukan. -----
- b. Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 67 Tahun 2017 dijelaskan Perangkat Desa diberhentikan karena tiga sebab, pertama meninggal dunia, kedua atas permintaan sendiri dan ketiga diberhentikan.-----
- Perangkat Desa yang diberhentikan karena :-----
1. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun.-----
 2. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.-----
 3. Berhalangan tetap .-----
 4. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa.-----

Halaman 19 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa terhadap Surat Keberatan Nomor : 01/SP/V/2020, Tanggal 15 Mei 2020, telah mendapat Surat Jawaban dari Tergugat dengan Surat Nomor : 140/105/Pem/VI/2020, Tanggal 12 Juni 2020.-----
7. Bahwa atas Surat Jawaban dari Tergugat dengan Surat Nomor : 140/105/Pem/VI/2020, Tanggal 12 Juni 2020, Penggugat, mengajukan Surat Banding Administrasi kepada atasan Tergugat tanggal 23 Juni 2020.-----
8. Bahwa sebelum berakhirnya masa jabatan Penggugat ; I Made Lakti sebagai Klian Banjar Dinas Kembang Rijasa, tanggal 23 April 2020, Tergugat selaku Perbekel Desa Sepang telah menerbitkan Surat Keputusan Perbekel Sepang Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Mutasi Jabatan Perangkat Desa Sepang, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, Tanggal 2 Januari 2018 yang menetapkan Penggugat ; 1 Made Lakti sebagaimana dimaksud pada kolom 2 lampiran keputusan ini sebagai Kelian Banjar Dinas Kembang Rijasa, Desa Sepang, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan kepada nama nama sebagaimana pada kolom 2 lampiran keputusan ini diberikan penghasilan tetap dan dapat diberikan tunjangan lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang undangan.-----
9. Bahwa Penggugat baru mengetahui adanya Surat Keputusan Perbekel Sepang Nomor I Tahun 2018 Tentang Mutasi Jabatan Perangkat Desa Sepang, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, Tanggal 2

Halaman 20 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2018, kira kira tanggal 14 Mei 2020, karena sebelumnya Penggugat tidak pernah diberitahu secara langsung adanya Keputusan tersebut.-----

10. Bahwa sampai saat ini Penggugat tidak pernah menerima pembatalan Surat Keputusan Perbekel Sepang Nomor : I Tahun 2018 Tentang Mutasi Jabatan Perangkat Desa Sepang, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, Tanggal 2 Januari 2018, yang menetapkan Penggugat ; I Made Lakti melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta diberikan penghasilan tetap dan dapat diberikan tunjangan lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang undangan, sebagai Kelian Banjar Dinas Kembang Rijasa, Desa Sepang, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng.-----

11. Bahwa oleh karena Surat Keputusan Perbekel Sepang Nomor : 1 Tahun 2018, Tentang Mutasi Jabatan Perangkat Desa Sepang, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, Tanggal 2 Januari 2018, tidak pernah dibatalkan maka Surat Keputusan Perbekel Sepang Nomor : I Tahun 2018 Tentang Mutasi Jabatan Perangkat Desa Sepang, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, Tanggal 2 Januari 2018 sah secara hukum dan tetap berlaku serta memiliki kekuatan hukum mengikat.-----

12. Bahwa oleh karena Surat Keputusan Perbekel Sepang Nomor : 1 Tahun 2018 Tentang Mutasi Jabatan Perangkat Desa Sepang, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, Tanggal 2 Januari 2018, sah secara hukum dan tetap berlaku serta memiliki kekuatan hukum

Halaman 21 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat maka berdasarkan Surat Keputusan Perbekel Sepang Nomor : 1 Tahun 2018 tersebut Penggugat mengajukan Surat Permohonan Pelantikan sebagai Kelian Banjar Dinas Kembang Rijasa, Desa Sepang, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, tanggal 1 Juli 2020, dan terhadap Surat Permohonan Pelantikan dari Penggugat tersebut, Tergugat memberikan Surat Jawaban berdasarkan Surat Perbekel Sepang Nomor : 140/121/Pem/VII/2020, Tanggal 6 Juli 2020 yang pada intinya dari Surat Jawaban Tergugat tersebut menyatakan bahwa : *"SK No. 1 Tahun 2018, Tanggal 2 Januari 2018 tentang Mutasi Jabatan Perangkat Desa Sepang adalah SK yang berbeda dengan SK Pengangkatan Perangkat Desa Sepang. Terbitnya SK No. 1 Tahun 2018, Tanggal 2 Januari 2018 tentang Mutasi Jabatan Perangkat Desa Sepang merupakan SK mutasi jabatan yang didasarkan adanya penyesuaian nomenklatur jabatan sebagai tindak lanjut Peraturan Desa Sepang No. 2 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja di Pemerintahan Desa Sepang (Perdes SOTK), hanya Penyegaran dalam jabatan Perangkat Desa bukan pengangkatan perangkat desa."*

13. Bahwa Surat Keputusan Perbekel Sepang Nomor : 1 Tahun 2018 Tentang Mutasi Jabatan Perangkat Desa Sepang, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, Tanggal 2 Januari 2018, telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam :-----

- a. Pasal 2 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas

Halaman 22 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang
Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.-----

b. Pasal 17 Ayat (1) dan Ayat (2) serta Pasal 21 Ayat (1) Peraturan
Daerah Kabupaten Buleleng Nomor: 3 Tahun 2019 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor:10 Tahun 2016 Tentang
Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.-----

14. Disamping itu apabila dicermati Surat Keputusan Perbekel Sepang
Nomor : 1 Tahun 2018, Tentang Mutasi Jabatan Perangkat Desa
Sepang, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, Tanggal 2
Januari 2018, telah berdasarkan pada Ketentuan BAB IX Keputusan
Pemerintahan, Bagian Kesatu Syarat Sahnya Keputusan, Pasal 52
Ayat (1) dan Ayat (2) Undang Undang Tentang Administrasi
Pemerintahan, yang berbunyi:-----

Pasal 52 Ayat (1): Syarat sahnya Keputusan meliputi :-----

- a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang ;-----
- b. dibuat sesuai prosedur dan ;-----
- c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.----

Ayat (2): Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan
perundang undangan dan AUPB.-----

**V. PERATURAN DAN ASAS ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK
YANG DILANGGAR.-----**

1 Bahwa bilamana benar (quod non rectum) Terbitnya Keputusan
Perbekel Sepang No. 1 Tahun 2018, Tanggal 2 Januari 2018 tentang

Halaman 23 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN.DPS.



Mutasi Jabatan Perangkat Desa Sepang adalah hanya merupakan penyegaran dalam jabatan perangkat desa bukan pengangkatan perangkat desa, yang didasarkan adanya penyesuaian nomenklatur jabatan sebagai tindak lanjut Peraturan Desa Sepang No. 2 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja di Pemerintahan Desa Sepang (Perdes SOTK), kenapa dalam lampiran Keputusan Perbekel Sepang Nomor : 1 Tahun 2018 Tanggal 2 Januari 2018, Tentang Mutasi Jabatan Perangkat Desa Sepang, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, pada kolom 2 (dua) mencantumkan nama nama dan kolom 5 (lima) mencantumkan Jabatan Lama serta pada kolom 6 (enam) mencantumkan Jabatan Baru :-----

- No. 8. I Made Wija Astawa, Jabatan Lama KBD Sepang, Jabatan Baru KBD Sepang.-----
- No.9. I Nyoman Rincim, Jabatan Lama KBD Belulang, Jabatan Baru KBD Belulang.-----
- No.10 I Dewa Gede Oka Widiarsana, Jabatan Lama KBD Kerobokan , Jabatan Baru KBD Kerobokan ;-----
- No.11. I Made Lakti, Jabatan Lama KBD Kembang Rijasa , Jabatan Baru KBD Kembang Rijasa ;-----

Pencantuman nama nama sebagaimana tersebut diatas dalam jabatan yang sama sebagai Kelian Banjar Dinas (KBD) lama dan sebagai Kelian Banjar Dinas (KBD) baru menurut hemat kami bukanlah merupakan Keputusan mutasi jabatan perangkat desa dan penyegaran dalam jabatan perangkat desa, melainkan Keputusan menetapkan

Halaman 24 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN.DPS.



nama nama tersebut sebagai Kelian Banjar Dinas sebelum berakhirnya masa jabatan yang bersangkutan, karena Keputusan Perbekel Sepang Nomor : 1 Tahun 2018, Tentang Mutasi Jabatan Perangkat Desa Sepang, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, diterbitkan Tanggal 2 Januari 2018, jauh sebelum berakhirnya masa jabatan yang bersangkutan Tanggal 23 April 2020, berdasarkan Keputusan Perbekel Sepang Nomor : 9 Tahun 2014, Tanggal 23 April 2014 tentang Pengangkatan Klian Banjar Dinas Kembang Rijasa, Desa Sepang, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng.-----

Lain halnya apabila nama nama yang disebutkan dalam Keputusan Perbekel Sepang tersebut dalam jabatan lama sebagai Kelian Banjar Dinas dan kemudian dalam jabatan baru sebagai Kepala Urusan Umum (Kaur Umum), Keputusan seperti itu baru namanya Keputusan Mutasi Jabatan Perangkat Desa.-----

2. Berdasarkan apa yang kami kemukakan tersebut diatas maka sangatlah tidak cermat dan menabrak kaidah hukum dan tidak mengikuti peraturan perundang – undangan, serta mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum, Surat Keputusan Tergugat selaku Perbekel Sepang Nomor : 1 Tahun 2018, Tentang Mutasi Jabatan Perangkat Desa Sepang, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, yang diterbitkan Tanggal 2 Januari 2018, belum pernah dibatalkan (dicabut) masih sah secara hukum berlaku kemudian menerbitkan Keputusan baru yakni Objek Sengketa :-----

Halaman 25 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN.DPS.



- Surat Keputusan Perbekel Sepang Nomor: 30 Tahun 2020, Tentang Pengangkatan Kelian Banjar Dinas Kembang Rijasa, Desa Sepang, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, Perbekel Sepang, Tanggal 3 Juli 2020, atas nama I Putu Pusma Arimbawa.-----

3. Bahwa tindakan Tergugat selaku Perbekel Desa Sepang yang menerbitkan Surat Keputusan Perbekel Sepang Nomor: 30 Tahun 2020, Tanggal 3 Juli 2020, serta melantik Saudara I Putu Pusma Arimbawa sebagai Kelian Banjar Dinas Kembang Rijasa, Desa Sepang, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku yaitu : Pasal 12 angka (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang berbunyi : **“Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat secara periodesasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun”**. -----

Dan Pasal 17 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2019, jo. Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor : 10 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka sudah sepatutnya Penggugat tetap menjabat sebagai Klian

Halaman 26 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN.DPS.



Banjar Dinas Kembang Rijasa, Desa Sepang, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, sampai umur 60 Tahun.-----

Bahwa Penggugat ; I Made Lakti pada saat habis masa tugasnya sebagai Kelian Banjar Dinas Kembang Rijasa berusia kurang dari 60 (enam puluh).-----

Dengan berpedoman pada Ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka sudah sepatutnya Penggugat diangkat kembali sebagai Kelian Banjar Dinas Kembang Rijasa sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

4. Bahwa Objek Sengketa disamping melanggar peraturan perundang undangan juga melanggar Asas Asas Umum Pemerintah Yang Baik :---

4.1. Asas Kepastian Hukum.-----

Bahwa Objek Sengketa bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum karena Perbekel Sepang sebelum berakhirnya masa jabatan Penggugat sebagai Kelian Banjar Dinas Kembang Rijasa Tanggal 23 April 2020 telah menerbitkan Keputusan Perbekel Sepang Nomor : 1 Tahun 2018, tanggal 2 Januari 2018 Tentang Mutasi Jabatan Perangkat Desa Sepang, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, dan Keputusan Perbekel Sepang Nomor : 1 Tahun 2018, tanggal 2 Januari 2018 belum pernah dibatalkan (dicabut) masih sah secara hukum berlaku kemudian menerbitkan Keputusan baru yakni Objek Sengketa :--

Halaman 27 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN.DPS.



- Surat Keputusan Perbekel Sepang Nomor: 30 Tahun 2020, Tentang Pengangkatan Klian Banjar Dinas Kembang Rijasa, Desa Sepang, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, Perbekel Sepang, Tanggal 3 Juli 2020, atas nama I Putu Pusma Arimbawa. -----

4.2. Asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang. -----

Asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang diatur dalam Pasal 18 Ayat (1) Huruf c. UU RI Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.-----

Pasal 18 berbunyi : “ Badan dan /atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a apabila Keputusan dan /atau Tindakan yang dilakukan : -----

Huruf c berbunyi : “bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan.” ;-----

Bahwa sebagaimana telah dikemukakan diatas tindakan Tergugat selaku Perbekel Desa Sepang yang menerbitkan Keputusan Perbekel Sepang Nomor: 30 Tahun 2020, Tanggal 3 Juli 2020, serta melantik Saudara I Putu Pusma Arimbawa sebagai Klian Banjar Dinas Kembang Rijasa, Desa Sepang, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku yaitu : Pasal 12 angka (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor :

Halaman 28 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang berbunyi :
“Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat secara periodesasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun”. -----

Dan Pasal 17 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2019, jo. Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor : 10 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka sudah sepatutnya Penggugat tetap menjabat sebagai Klian Banjar Dinas Kembang Rijasa, Desa Sepang, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, sampai umur 60 Tahun.-----

Bahwa Penggugat ; I Made Lakti saat berakhirnya masa jabatan sebagai Kelian Banjar Kembang Rijasa berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun.-----

Bahwa oleh karena tindakan Tergugat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan maka Tindakan Tergugat telah melanggar Asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang.-----

Halaman 29 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.3. **Asas Kecermatan** -----

Tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan Perbekel Sepang Nomor : 1 Tahun 2018, tanggal 2 Januari 2018 Tentang Mutasi Jabatan Perangkat Desa Sepang, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, sebelum berakhirnya masa jabatan Penggugat sebagai Kelian Banjar Dinas Kembang Rijasa Tanggal 23 April 2020 dan Keputusan Perbekel Sepang Nomor 1 Tahun 2018, tanggal 2 Januari 2018 belum pernah dibatalkan (dicabut) masih sah secara hukum berlaku kemudian menerbitkan Keputusan baru yakni Objek Sengketa : -----

- **Surat Keputusan Perbekel Sepang Nomor: 30 Tahun 2020, Tentang Pengangkatan Kelian Banjar Dinas Kembang Rijasa, Desa Sepang, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, Perbekel Sepang, Tanggal 3 Juli 2020, atas nama I Putu Puma Arimbawa.**-----

Adalah merupakan tindakan dari Pejabat Pemerintahan yang tidak bersikap hati hati dan tidak cermat dalam membuat keputusan dan atau sebelum mengambil suatu keputusan dan tindakan Tergugat tersebut sama sekali tidak mempertimbangkan secara komprehensif mengenai segala aspek dari materi keputusan tersebut sehingga keputusan Tergugat tersebut sangat merugikan Pihak Penggugat.-----

Halaman 30 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Disamping itu Keputusan dan/atau Tindakan Tergugat selaku Perbekel Sepang sebagaimana yang kami kemukakan tersebut diatas bertentangan dengan Petunjuk serta Arahan Menteri Dalam Negeri berkaitan dengan permasalahan Perangkat Desa sebagaimana Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 141/4268/8J, Tanggal 27 Juli 2020, Sifat : Sangat Penting, Hal : "Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pada angka 3 menyebutkan: "Kebijakan Pemerintah sebagaimana tersebut pada angka 2 masih banyak terjadi tindakan Kepala Desa yang memberhentikan Perangkat Desa tidak sesuai dengan persyaratan dan prosedur yang berlaku."-----

V. PETITUM/TUNTUTAN -----

Berdasarkan hal hal yang dikemukakan tersebut diatas, Penggugat memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar yang memeriksa dan mengadili permohonan ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.-----
2. Menyatakan Batal atau tidak Sah :-----
 - Surat Keputusan Perbekel Sepang Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Kelian Banjar Dinas Kembang Rijasa, Desa Sepang, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, Perbekel Sepang, Tanggal 3 Juli 2020, atas nama I Putu Puma Arimbawa.-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut :-----

Halaman 31 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat Keputusan Perbekel Sepang Nomor: 30 Tahun 2020
Tentang Pengangkatan Kelian Banjar Dinas Kembang Rijasa,
Desa Sepang, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng,
Perbekel Sepang, Tanggal 3 Juli 2020, atas nama I Putu
Pusma Arimbawa.-----

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan
Tata Usaha Negara baru yang menetapkan Penggugat sebagai
Kelian Banjar Dinas Kembang Rijasa, Desa Sepang, Kecamatan
Busungbiu, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali, sampai umur 60
Tahun.-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul
dalam perkara ini.-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat
telah mengajukan Jawaban tertanggal 27 Oktober 2020, yang pada
pokoknya mengemukakan sebagai berikut : -----

I. DALAM EKSEPSI :-----

1.1. Obyek sengketa bukan ditujukan kepada Penggugat.-----

1.1.1. Bahwa berdasarkan UURI No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan
Atas UURI No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
Jo. UURI No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UURI
No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 1
angka 9, menentukan yang dimaksud dengan *Keputusan Tata
Usaha Negara* adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh
badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum

Halaman 32 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN.DPS.



tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata; -----

1.1.2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 1 angka 10 UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa yang dimaksud dengan *Sengketa Tata Usaha Negara* adalah *sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----*

1.1.3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka obyek sengketa Tata Usaha Negara adalah *Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-----*

1.1.4. Bahwa penetapan tertulis yang diajukan sebagai obyek sengketa tidak menunjuk kepada bentuk keputusan, akan tetapi merujuk kepada isi keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata

Halaman 33 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN.DPS.



usaha negara tersebut. Lebih lanjut isi dalam keputusan tata usaha negara sebagai suatu penetapan tertulis haruslah memuat hal-hal : --

- a. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan tersebut; -----
- b. Terdapat maksud dan penjelasan mengenai hal apa isi tulisan itu;
- c. Menjelaskan kepada siapa (orang) tulisan itu ditujukan dan hal apa yang ditetapkan di dalam Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;-----

1.1.5. Bahwa obyek sengketa dalam gugatan ini sebagaimana dicantumkan pada Surat Gugatan No. 16/G/2020/PTUN. Dps. *a quo* adalah berupa “*Surat Keputusan Perbekel Sepang Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Kelian Banjar Dinas Kembang Rijasa, Desa Sepang, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, Perbekel Sepang, tanggal 3 Juli 2020, atas nama: I Putu Pusma Arimbawa*”;-----

1.1.6. Bahwa obyek sengketa jelas dan terang benderang tidak dicantumkan atau ditujukan kepada I Made Lakti (Penggugat). Bahwa salah satu unsur dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara adalah bersifat individual. Bersifat individual diartikan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun orang yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari satu orang, maka tiap-tiap nama orang (individu) yang terkena putusan itu harus disebutkan atau harus dicantumkan namanya dalam keputusan tersebut;-----

Halaman 34 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN.DPS.



1.1.7. Bahwa membaca secara cermat dan seksama gugatan Penggugat, ternyata obyek sengketa *a quo* tidak ditujukan dan tidak ada hal apa yang ditetapkan terhadap diri Penggugat. Artinya obyek sengketa tidak mengandung sifat individual (unsur utama) bagi diri Penggugat sendiri, Penggugat tidak terikat dan tidak memiliki hubungan hukum dengan obyek sengketa tersebut, sehingga tidak menimbulkan akibat hukum bagi diri Penggugat, dengan demikian obyek sengketa tidak dapat menjadi obyek gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara, untuk digunakan sebagai dasar gugatan oleh: I Made Lakti (selaku Penggugat), maka obyek sengketa tidak memenuhi unsur-unsur penetapan tertulis sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 UURI No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UURI No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. UURI No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UURI No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

1.2. Eksepsi *obscure libel* dan Penggugat tidak mempunyai legal standing.-----

1.2.1. Bahwa disamping hal-hal yang sudah diuraikan diatas, ternyata posita gugatan Penggugat tidak focus dan tidak sinkron antara yang satu dengan yang lainnya dan gugatan tidak didukung oleh *feitelijke grond* dan *juridische grond*, maka gugatan Penggugat menjadi kabur isinya (*obscuur libel*); -----

1.2.2. Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak jelas menguraikan *feitelijke grond* dan *juridische grond*. Penggugat hanya menyebutkan:

Halaman 35 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu I Made Lakti pernah ditetapkan dan diangkat sebagai Klian Banjar Dinas Kembang Rijasa, Desa Sepang, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, sebagaimana Surat Keputusan Perbekel Sepang Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pengangkatan Klian Banjar Dinas Kembang Rijasa, Desa Sepang, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, dengan masa jabatan selama 6 (enam) tahun, dimulai dari tanggal 23 April 2014 dan berlaku sampai tanggal 23 April 2020 (vide surat gugatan, h. 10, IV. Dalil Posita/Alasan-Alasan Gugatan) Surat Keputusan Pengangkatan tersebut oleh Penggugat dikaitkan dengan Surat Keputusan Perbekel Sepang Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Mutasi Jabatan Perangkat Desa Sepang, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, tanggal 2 Januari 2018 (vide surat gugatan, h. 10, angka 2.3), sedangkan petitum gugatan meminta : *Menyatakan batal atau tidak sah: Surat Keputusan Perbekel Sepang Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Klian Banjar Dinas Kembangrijasa, Desa Sepang, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, Perbekel Sepang, tanggal 3 Juli 2020, atas nama I Putu Pusma Arimbawa*”, dengan demikian petitum gugatan tidak didukung oleh posita gutatan;-----

- 1.2.3. Bahwa posita gugatan dengan redaksi *“penyampaian berakhirnya masa jabatan penggugat sebagai Klian Banjar Dinas Sepang, baru disampaikan kepada Penggugat tanggal 15 Mei 2020, hal ini sesuai Surat Perbekel Kembang Rijasa No. 410/81/Sp/V/2020, tanggal 15 Mei 2020. Dengan demikian maka penyampaian Surat Perbekel*

Halaman 36 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kembang Rijasa No. 410/81/Sp/V/2020, tanggal 15 Mei 2020, telah melewati tanggal berakhirnya masa jabatan Penggugat sebagai Klian Banjar Dinas Sepang, 23 April 2020". Posita semacam ini adalah bentuk ketidaktahuan Penggugat tentang apa yang dimaksud dengan obyek sengketa dalam gugatan tata usaha negara, sehingga gugatan Penggugat menjadi *obscure libel*;-----

1.2.4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 UURI No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menentukan:-----

(1) Keputusan berakhir apabila:-----

- a. habis masa berlakunya; -----
- b. dicabut oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang;-----
- c. dibatalkan oleh pejabat yang berwenang atau berdasarkan putusan Pengadilan; atau;-----
- d. diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.-----

(2) Dalam hal berakhirnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Keputusan dengan sendirinya menjadi berakhir dan tidak mempunyai kekuatan hukum.-----

(3) Dalam hal berakhirnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Keputusan yang dicabut tidak mempunyai kekuatan hukum dan Pejabat Pemerintahan menetapkan Keputusan pencabutan.-----

(4) Dalam hal berakhirnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Pejabat Pemerintahan harus menetapkan Keputusan baru untuk menindaklanjuti keputusan pembatalan.----

Halaman 37 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN.DPS.



(5) Dalam hal berakhirnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Keputusan tersebut berakhir dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.-----

1.2.5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 (1) Keputusan berakhir apabila: a. habis masa berlakunya. Jo. Ayat (2) Dalam hal berakhirnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Keputusan dengan sendirinya menjadi berakhir dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Artinya Surat Keputusan Perbekel Sepang Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pengangkatan Penggugat Sebagai Klian Banjar Dinas Kembang Rijasa, Desa Sepang, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, dengan masa jabatan selama 6 (enam) tahun, dimulai dari tanggal 23 April 2014 dan berlaku sampai tanggal 23 April 2020 atau berakhir pada tanggal 23 April 2020, dengan sendirinya menjadi berakhir dan tidak mempunyai kekuatan hukum;--

1.2.6. Bahwa disamping gugatan Penggugat *obscure libel*, Penggugat juga tidak memiliki hubungan hukum dan tidak terkait dengan obyek sengketa, sehingga Penggugat tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan *a quo*;-----

1.2.7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Tergugat memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar yang memeriksa, menyidangkan dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya: -----

- **Menerima eksepsi Tergugat;**-----

Halaman 38 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN.DPS.



- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;-----

II. DALAM POKOK PERKARA :-----

2.1. Bahwa Tergugat menyatakan menolak secara tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui dan dibenarkan;-----

2.2. Bahwa Penggugat telah mengakui dan membenarkan antara lain hal-hal:

2.2.1. Obyek sengketa adalah benar ditujukan untuk dan atas nama/orang yang bernama: I PUTU PUSMA ARIMBAWA, bukan kepada orang yang bernama I MADE LAKTI (Penggugat);-----

2.2.2. Masa jabatan Penggugat sebagai Kelian Banjar Dinas Kembang Rijasa, benar telah berakhir tanggal 23 April 2020.-----

2.2.3. Penggugat memang benar tidak diangkat/ditetapkan kembali sebagai Kelian Banjar Dinas Kembang Rijasa untuk masa jabatan periode berikutnya;-----

2.3. Bahwa Penggugat telah mengakui dan membenarkan Surat Keputusan Perbekel Sepang Nomor 9 Tahun 2014, tanggal 23 April 2014 Tentang Pengangkatan Penggugat (I MADE LAKTI) sebagai Klian Banjar Dinas Kembang Rijasa, dengan masa jabatan (berlaku) selama 6 (enam) tahun, telah berakhir masa berlakunya pada tanggal 23 April 2020.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 UURI No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menentukan: (1) Keputusan berakhir apabila: a. habis masa berlakunya; (2) Dalam hal berakhirnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Keputusan dengan sendirinya menjadi berakhir dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Dengan demikian Surat Keputusan Perbekel Sepang Nomor 9

Halaman 39 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014, tertanggal 23 April 2014 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, tidak mempunyai daya laku dan dengan sendirinya menjadi berakhir pada tanggal 23 April 2020, jam 00.00 (jam 12 malam). Artinya terhitung mulai sejak tanggal 24 April 2020 dan seterusnya untuk kedepan, Penggugat adalah berkedudukan sebagai anggota masyarakat biasa, bukan orang yang masih mempunyai kedudukan sebagai Kelian Banjar Dinas Kembang Rijasa, karena meskipun belum berumur 60 tahun, tidak secara otomatis/dengan sendirinya ditetapkan kembali sebagai Kelian Banjar Dinas Kembang Rijasa;-----

2.4. Bahwa meskipun obyek sengketa tidak ditujukan kepada Penggugat, akan tetapi Penggugat melalui kuasa hukumnya yang bernama A. A. GDE ANOM WEDHAGUNA, SH. pernah mengajukan keberatan dengan surat pada tanggal 15 Juli 2020 ditujukan kepada Tergugat dan juga banding administratif pada tanggal 3 Agustus 2020 ditujukan kepada atasan Tergugat. Bahwa keberatan dan banding administratif secara hukum hanya dapat dilakukan oleh orang yang dituju dan disebutkan namanya dalam penetapan tertulis (in casu obyek sengketa *a quo*) disertai alasan bahwa obyek sengketa tersebut telah merugikan atau berakibat hukum pada dirinya. Penggugat tidak dituju dan disebutkan dalam obyek sengketa *a quo*, maka keberatan dan banding administratif yang dilakukan Penggugat adalah tanpa dasar fakta dan dasar hukum (*niet feitelijke grond dan juridische grond*);-----

Halaman 40 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.5. Bahwa terhitung sejak tanggal 23 April 2020 kedepannya, Surat Keputusan Perbekel Sepang Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pengangkatan Penggugat Sebagai Klian Banjar Dinas Kembang Rijasa, dengan sendirinya menjadi berakhir dan tidak mempunyai kekuatan hukum, Penggugat juga tidak memiliki penetapan tertulis sebagai dasar hukum, sehingga Penggugat tidak mempunyai *legal standing* dan dasar hukum untuk mengajukan/mendaftarkan gugatan yang isinya memohon pembatalan obyek sengketa *a quo*, maka gugatan penggugat haruslah ditolak;-----

2.6. Bahwa undang-undang mensyaratkan obyek sengketa harus bersifat keputusan konstitutif (*constitutief beschikking*) yaitu putusan yang memastikan suatu keadaan hukum, baik yang bersifat meniadakan suatu keadaan hukum maupun yang menimbulkan suatu keadaan hukum baru. Obyek sengketa dalam perkara ini bersifat keputusan konstitutif terhadap orang yang bernama: I Putu Puma Arimbawa, bukan terhadap orang yang bernama: I Made Lakti (Penggugat), Penggugat sendiri tidak tercantum dalam keputusan maupun lampiran keputusan (obyek sengketa). Artinya gugatan Penggugat tanpa obyek sengketa, maka gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima;-----

2.7. Bahwa dalam perkara ini dapat diambil contoh Pasal 32 PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, mengatur apabila PNS tidak puas atau tidak menerima atas keputusan penjatuhan hukuman disiplin, maka di tempuh melalui upaya administratif berupa keberatan dan banding

Halaman 41 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



administratif. Keberatan adalah upaya administrative yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum. Pertanyaanya: Apakah Penggugat seorang PNS yang mendapatkan keputusan ?. Apakah obyek sengketa *a quo* tertuju pada Penggugat. Penggugat juga tidak mendapatkan keputusan (penetapan tertulis) setelah tanggal 23 April 2020. Faktanya Penggugat bukan PNS dan obyek sengketa tidak tertuju pada diri Penggugat. Jika obyek sengketa tidak tertuju kepadanya, apakah dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Dikaitkan dengan uraian di atas, maka Penggugat tidak berhak atau tidak terbuka kemungkinan atau tertutup untuk mengajukan gugatan, termasuk dan tidak terkecuali mengajukan upaya keberatan dan banding administrative, dengan demikian gugatan Penggugat harus ditolak;-----

2.8. Bahwa sebutan Kepala Desa untuk di Kabupaten Buleleng disebut Perbekel, Kepala Desa (Perbekel) oleh undang-undang diberi tugas dan wewenang, sebagaimana diatur Pasal 26 UURI No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yaitu :-----

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. -----
- (2) Dalam melaksanakan **tugas** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa **berwenang**:-----

Halaman 42 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa; -----
- b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;-----**
- c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa; ----
- d. menetapkan Peraturan Desa; -----
- e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; -----
- f. membina kehidupan masyarakat Desa; -----
- g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa; -----
- h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa; -----
- i. mengembangkan sumber pendapatan Desa; -----
- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;-----
- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa; ----
- l. memanfaatkan teknologi tepat guna; -----
- m.mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif; -----
- n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan ;-----
- o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.-----

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Kepala Desa berhak: -----

- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa; -

Halaman 43 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa; -----
- c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
- d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan;-----
- e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa. -----

(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Kepala Desa berkewajiban: -----

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;-----
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; -----
- c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa; -----
- d. menaati dan menegakkan peraturan perundangundangan; -----
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender; -----
- f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme; -----
- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa; -----
- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik; ----
- i. mengelola Keuangan dan Aset Desa; -----

Halaman 44 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN.DPS.



j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
Desa; -----

k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa; -----

l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa; -----

m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa; --

n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di
Desa; -----

o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan
lingkungan hidup; dan ;-----

p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.-----

2.9. Bahwa Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10
Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat
Desa Jo. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2019
Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor
10 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat
Desa, menentukan :-----

a. Perangkat Desa yang masih melaksanakan tugas berdasarkan surat
keputusan pengangkatannya dan belum berumur 60 (enam puluh)
tahun dapat ditetapkan kembali sampai umur 60 (enam puluh) tahun;

b. Perangkat Desa yang telah melaksanakan tugas sampai habis masa
tugasnya berdasarkan keputusan pengangkatannya dan belum
diganti, serta belum berumur berumur 60 (enam puluh) tahun dapat
ditetapkan kembali sampai umur 60 (enam puluh) tahun;-----

Halaman 45 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN.DPS.



2.10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Jo. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana disebutkan di atas, maka seluruh Perbekel se-Kabupaten Buleleng dapat dan/atau tidak dapat menetapkan/mengangkat kembali (atau bahasa umum "memperpanjang masa jabatan") seorang perangkat desa, walaupun dia belum berumur 60 tahun tidak secara otomatis dapat diangkat/ditetapkan kembali sebagai pejabat perangkat desa, akan tetapi dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, terhadap seseorang perangkat desa yang telah habis masa berlaku Surat Keputusannya, belum berumur belum 60 tahun, maka Perbekel dapat mengambil keputusan untuk menetapkan dan/atau tidak menetapkan/mengangkat kembali atau mengganti seorang pejabat perangkat desa yang telah habis masa berlaku Surat Keputusannya;---

2.11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Jo. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, Tergugat selaku Perbekel Sepang sesuai dengan wewenang yang melekat padanya, dengan dasar

Halaman 46 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN.DPS.



pertimbangan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Jo. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, Tergugat (Perbekel Sepang) mengambil tindakan untuk tidak menetapkan/ mengangkat kembali

Penggugat sebagai Kelian Banjar Dinas Kembang Rijasa yang telah habis masa berlaku Surat Keputusannya dan menetapkan Pejabat Kelian Banjar Dinas Kembang Rijasa yang baru sesuai dengan mekanisme dan prosedur Peraturan Daerah tersebut. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat telah berdasarkan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tersebut sebagai hukum dasarnya, maka obyek sengketa atas nama: I PUTU PUSMA ARIMBAWA adalah sah secara hukum dan tidak dapat dibatalkan;-----

2.12. Bahwa Pasal 66 UURI No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menentukan:-----

(1) Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat:-----

a. wewenang;-----

b. prosedur; dan/atau ;-----

c. substansi.-----

(2) Dalam hal Keputusan dibatalkan, harus ditetapkan Keputusan yang baru dengan mencantumkan dasar hukum pembatalan dan memperhatikan AUPB.-----

Halaman 47 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN.DPS.



(3) Keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:-----

a. Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;-----

b. Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan; atau ;-----

c. atas putusan Pengadilan.-----

(4) Keputusan pembatalan yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan dan Atasan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditemukannya alasan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berlaku sejak tanggal ditetapkan Keputusan pembatalan.-----

(5) Keputusan pencabutan yang dilakukan atas perintah Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak perintah Pengadilan tersebut, dan berlaku sejak tanggal ditetapkan keputusan pencabutan.-----

(6) Pembatalan Keputusan yang menyangkut kepentingan umum wajib diumumkan melalui media massa.-----

2.13. Bahwa Pasal 53 UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan tata Usaha Negara, menentukan:

(1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi ;-----

Halaman 48 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN.DPS.



(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: -----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.-----

2.14. Bahwa Pasal 53 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menentukan :-----

(1) Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi. -----

(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :-----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

Halaman 49 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN.DPS.



telah menggunakan wewenanginya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut; -----

c. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut.-----

2.15. Bahwa setelah dibaca secara cermat dan seksama, dapat disimpulkan obyek sengketa dalam gugatan ini sama sekali **tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), *niet turnamen de pou voir*** (tidak melampaui batas kekuasaan dan kewenangan jabatannya), **wewenang yang dimiliki Tergugat tidak digunakan untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut, *niet daad van willekeur*** (tidak merupakan tindakan sewenang-wenang atau tanpa dasar hukum), tidak bertentangan dengan peraturan hukum dasarnya, keseluruhan proses terbitnya obyek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AAUPB, secara procedural maupun substansinya telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Daerah Jo. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun

Halaman 50 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagai peraturan dasarnya, maka obyek sengketa adalah sah dan tidak dapat dibatalkan;

2.16. Bahwa Pasal 68 UURI No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menentukan: (1) Keputusan berakhir apabila: a. habis masa berlakunya; (2) Dalam hal berakhirnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Keputusan dengan sendirinya menjadi berakhir dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Bahwa Penggugat tidak memiliki "penetapan tertulis" dalam bentuk dan rupa apapun yang melekat pada dirinya, maka gugatan Penggugat niet feitelijkte grond dan juridische grond, Penggugat menggunakan Surat Keputusan milik: I Putu Puma Arimbawa (sekarang selaku Klian Banjar Dinas Kembang Rijasa definitive) sebagai obyek sengketa dalam perkara *a quo*. Perbuatan Penggugat yang demikian itu adalah perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri dan melanggar hak subyektif orang yang bernama: I Putu Puma Arimbawa dan tanpa ijin dari pemilik Surat Keputusan tersebut untuk dijadikan obyek sengketa; -

2.17. Bahwa Penggugat tidak mampu membuktikan obyek sengketa telah merugikan Penggugat, Penggugat terhitung mulai tanggal 23 April 2020 tidak lagi menjabat sebagai Klian Banjar Dinas Kembang Rijasa bukan karena adanya obyek sengketa, akan tetapi sebagai akibat dari sebab masa berlakunya Surat Keputusan Perbekel Sepang Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pengangkatan Penggugat Sebagai Klian Banjar Dinas Kembang Rijasa, **telah berakhir pada tanggal 23 April 2020** dan

Halaman 51 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan sendirinya Surat Keputusan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum;-----

2.18. Bahwa Penggugat juga tidak mampu membuktikan peraturan dasar mana yang dilanggar oleh Tergugat, Penggugat yang menggunakan argument dasar hukum Keputusan Perbekel Sepang Nomor 1 Tahun 2018, tanggal 2 Januari 2018 tentang Mutasi Jabatan Perangkat Desa Sepang, adalah dalil yang mengada-ada. Sebenarnya begitu masa jabatan Penggugat berakhir, maka Keputusan Perbekel tentang Mutasi tidak lagi mengikat Penggugat, maka Keputusan Mutasi tersebut tidak dapat digunakan sebagai instrumen hukum untuk menyatakan tidak sah dan membatalkan obyek sengketa;-----

2.19. Bahwa Pengugat juga tidak mampu membuktikan pada bagian mananya obyek sengketa melanggar Asas Kepastian Hukum, Asas Menyalahgunakan Kewenangan dan Asas Kecermatan, uraian posita gugatan Penggugat bersifat retorika tidak didukung oleh bukti, fakta dan fakta hukum. Seharusnya Penggugat menguraikan posita gugatan yang mengandung/memuat hal-hal apa yang menyebabkan Penggugat tidak ditetapkan kembali sebagai Kelian Banjar Dinas atau seharusnya terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan, Penggugat bersurat kepada Tergugat meminta penjelasan mengapa Penggugat tidak ditetapkan kembali sebagai Kelian Banjar Dinas Kembang Rijasa atau Penggugat seharusnya menguraikan gugatan secara jelas dan terang bahwa obyek sengketa telah melanggar peraturan perundang-

Halaman 52 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku. Akan tetapi kesemuanya itu tidak diuraikan secara jelas dalam surat gugatannya;-----

2.20. Bahwa Tergugat yakin semakin-yakinnya, Penggugat tidak akan mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak seluruhnya atau dinyatakan tidak diterima;-----

Berdasarkan atas eksepsi dan jawaban Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, maka Tergugat mohon Kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar yang memeriksa, menyidangkan dan mengadili perkara *a quo*, berkenan menjatuhkan putusan dengan amar :-----

I. Dalam Eksepsi :-----

- Menerima eksepsi Tergugat;-----
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;-----

II. Dalam Pokok Perkara:-----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul karena adanya perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan Replik tanggal 17 November 2020 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*) dan telah diverifikasi oleh Majelis/Hakim, yang isi selengkapannya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa atas Replik yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat telah menyampaikan Duplik tanggal 25 November 2020 secara

Halaman 53 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*) dan telah diverifikasi oleh Majelis/Hakim, yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat yang telah diberi meterai cukup dan oleh Majelis Hakim telah diteliti serta disesuaikan dengan aslinya/fotokopinya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P - 38, sebagai berikut : -----

1. Bukti P.1. Surat Keputusan Perbekel Sepang Nomor 30 tahun 2020 Tentang Pengangkatan Kelian Banjar Dinas Kembang Rijasa, Desa Sepang, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, Perbekel Sepang, Tanggal 3 Juli 2020, atas nama I Putu Pusma Arimbawa. (fotokopi dari fotokopi).;-----
2. Bukti P.2. Surat Kuasa tanggal 14 Juli 2020, untuk mengajukan Keberatan Terhadap Keputusan Perbekel Sepang Nomor : 29 Tahun 2020, Tanggal 3 Juli 2020 Tentang Pengangkatan Kelian Banjar Dinas Sepang, Desa Sepang, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng dan Keputusan Perbekel Sepang Nomor : 30 Tahun 2020, tanggal 3 Juli 2020, Tentang Pengangkatan Kelian Banjar Dinas Kembang Rijasa, Desa Sepang, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng. (fotokopi sesuai dengan aslinya).;-----

Halaman 54 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P.3. Surat dari Penggugat tanggal 15 Juli 2020, yang ditujukan kepada Perbekel Sepang, Perihal Keberatan Terhadap Keputusan Perbekel Sepang Nomor : 29 Tahun 2020, Tanggal 3 Juli 2020, Tentang Pengangkatan Kelian Banjar Dinas Sepang, Desa Sepang, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng dan Keputusan Perbekel Sepang Nomor : 30 tahun 2020, tanggal 3 Juli 2020, Tentang Pengangkatan Kelian Banjar Dinas Kembang Rijasa, Desa Sepang, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng. (fotokopi sesuai sesuai dengan aslinya).; -----
4. Bukti P.4. Surat Perbekel Sepang Nomor : 140/137/Pem/VII/2020, Tanggal 21 Juli 2020, Perihal Jawaban Keberatan Keputusan Perbekel Sepang No. 29 Tahun 2020 dan Keputusan Perbekel Sepang No. 30 Tahun 2020. (fotokopi sesuai dengan aslinya).;-----
5. Bukti P.5. Surat Kuasa Tanggal 2 Agustus 2020, untuk mengajukan Upaya Banding terhadap Surat Perbekel Sepang Nomor : 140/137/Pem/VII/2020, Tanggal 21 Juli 2020, Perihal : jawaban Keberatan Perbekel Desa Sepang, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng. (fotokopi sesuai dengan aslinya).: -----
6. Bukti P.6. Surat dari Penggugat Tanggal 3 Agustus 2020, yang ditujukan kepada Camat Busungbiu Perihal : Upaya

Halaman 55 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding terhadap Surat Perbekel Sepang Nomor :

140/137/Pem/VII/2020, Tanggal 21 Juli 2020, Perihal :

Jawaban Keberatan Keputusan Perbekel Sepang No.

29 tahun 2020 dan Keputusan Perbekel Sepang No. 30

Tahun 2020. (Fotokopi sesuai dengan aslinya): -----

7. Bukti P.7. Surat dari Penggugat Tanggal 3 Agustus 2020, yang

ditujukan kepada Bupati Buleleng Perihal : Upaya

Banding terhadap Surat Perbekel Sepang Nomor :

140/137/Pem/VII/2020, Tanggal 21 Juli 2020, Perihal

Jawaban Keberatan Keputusan Perbekel Sepang No.

29 tahun 2020 dan Keputusan Perbekel Sepang No. 30

Tahun 2020. (Fotokopi sesuai dengan aslinya): -----

8. Bukti P.8. Keputusan Perbekel Sepang Nomor : 9 Tahun 2014

Tanggal 23 April 2014, Tentang Pengangkatan Kelian

Banjar Dinas Kembang Rijasa, Desa Sepang

Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng (Fotokopi

sesuai dengan aslinya); -----

9. Bukti P.9. Surat Perbekel Sepang Nomor : 410/81/Sp/V/2020,

tanggal 15 Mei 2020, Perihal Penghargaan Perangkat

Desa tentang penyampaian berakhirnya masa jabatan

I Made Lakti sebagai Kelian Banjar Dinas Kembang

Rijasa tanggal 23 April 2020. (fotokopi sesuai dengan

aslinya): -----

10. Bukti P.10. Surat dari Penggugat Nomor : 01/SP/V/2020, Tanggal

Halaman 56 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Mei 2020, perihal : Pengajuan Keberatan tidak diangkat kembali sebagai Kelian banjar Kembang Rijasa, yang ditujukan kepada Perbekel Sepang dan pejabat terkait (fotokopi sesuai dengan aslinya).:-----

11. Bukti P.11 Surat Perbekel Sepang, Nomor : 140/105/Pem/VI/2020, tanggal 12 Juni 2020 Perihal Jawaban Keberatan. (fotokopi sesuai dengan aslinya).:-----
12. Bukti P.12. Surat Kuasa tanggal 22 Juni 2020 untuk mengajukan Surat Banding Administrasi kepada Camat Busungbiu. (fotokopi sesuai dengan aslinya).: -----
13. Bukti P.13. Surat dari Penggugat Tanggal 23 Juni 2020 kepada Bupati Buleleng Perihal : Banding Administrasi terhadap Surat Perbekel Nomor : 140/105/Pem/VI/2020, Tanggal 12 Juni 2020, Perihal jawaban keberatan . (fotokopi sesuai dengan aslinya).: -----
14. Bukti P.14. Surat dari Penggugat Tanggal 23 Juni 2020 kepada Camat Busungbiu Perihal : Banding Administrasi terhadap Surat Perbekel Nomor : 140/105/Pem/VI/2020, Tanggal 12 Juni 2020, Perihal jawaban keberatan. (fotokopi sesuai dengan aslinya).: -----
15. Bukti P.15. Surat Keputusan Perbekel Sepang Nomor : 1 Tahun 2018 Tentang Mutasi jabatan Perangkat Desa Sepang, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, Tanggal 2 Januari 2018. Beserta lampiran (fotokopi dari fotokopi).:

Halaman 57 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Bukti P.16. Surat Kuasa tanggal 30 Juni 2020, untuk mengajukan Permohonan Pelantikan sebagai Klian Banjar Dinas Kembang Rijasa sesuai Surat Keputusan Perbekel Sepang Nomor : 1 Tahun 2018 Tentang Mutasi jabatan Perangkat Desa Sepang, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, Tanggal 2 Januari 2018. (fotokopi sesuai dengan aslinya).: -----
17. Bukti P.17. Surat dari Penggugat Tanggal 1 Juli 2020, yang ditujukan kepada Perbekel Desa Sepang, Perihal Surat Mohon Pelantikan sebagai Klian Banjar Dinas Kembangrijasa sesuai Surat Keputusan Perbekel Sepang Nomor : 1 Tahun 2018 Tentang Mutasi Jabatan Perangkat Desa Sepang, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, Tanggal 2 Januari 2018. (fotokopi sesuai dengan aslinya).: -----
18. Bukti P.18. Surat dari Perbekel Sepang, Nomor : 140/121/Pem/VII/2020, Tanggal 6 Juli 2020 Perihal : Jawaban Mohon Pelantikan Kelian banjar Dinas Sepang dan kelian Banjar Dinas Kembangrijasa. (fotokopi sesuai dengan aslinya).:-----
19. Bukti P.19. Surat dari Camat Busungbiu nomor : 140/199/VI/2020 Perihal : Pengajuan Banding Administrasi KBD. (fotokopi dari fotokopi).:-----
20. Bukti P.20. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama I MADE

Halaman 58 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAKTI, NIK : 510803013740004. (fotokopi sesuai dengan aslinya).;-----

21. Bukti P.21. Kartu Keluarga (KK) I MADE LAKTI Nomor : 5108030405110002 (fotokopi sesuai dengan aslinya).:--

22. Bukti P.22. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 111/DISP/BSB/2006, atas nama I MADE LAKTI, tanggal lahir : Sepang, 1 Maret 1974 (fotokopi sesuai dengan aslinya).: -----

23. Bukti P.23. Surat Tanda Tamat belajar atas nama I MADE LAKTI di SMA Negeri 1 Singaraja, kabupaten Buleleng. (fotokopi sesuai dengan aslinya).: -----

24. Bukti P.24. Surat Nomor : 005/126/IV/2020, tanggal 24 April 2020, dari Camat Busungbiu, Perihal : Undangan sehubungan dengan berakhirnya masa Jabatan Kelian Banjar Dinas Sepang dan Kelian banjar Dinas Kembangrijasa Desa Sepang. (fotokopi sesuai dengan aslinya).:-----

25. Bukti P.25. Surat Perbekel Desa Sepang Nomor : 005/69/Sp/V/2020, tanggal 1 Mei 2020, kepada Kelian Banjar Dinas se-Desa Sepang, Perihal : Mohon Untuk Menghadirkan warga. (fotokopi sesuai dengan aslinya).;

26. Bukti P.26. Surat Perbekel Desa Sepang Nomor : 005/74/Sp.V/2020, tanggal 13 Mei 2020, yang ditujukan kepada Kelian Dinas se-Desa Sepang, Perihal : Mohon Perintahkan. (fotokopi sesuai dengan aslinya).;-----

27. Bukti P.27. Surat Perbekel Desa Sepang Nomor :

Halaman 59 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

410/76/Pemb/SP/V/2020, tanggal 14 Mei 2020 yang
ditujukan kepada Kelian Banjar Dinas se-Desa Sepang,
Perihal : Penghapusan Sanksi Denda Administrasi
PBB-P2. (fotokopi sesuai dengan aslinya).: -----

28. Bukti P.28. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 67 tahun
2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri RI Nomor 83 Tahun 2015 Tentang
Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.
(fotokopi).: -----
29. Bukti P.29. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10
Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan
Pemberhentian Perangkat Desa. (fotokopi).; -----
30. Bukti P.30. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor : 3 tahun
2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor : 10 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan
Pemberhentian Perangkat Desa. (fotokopi).: -----
31. Bukti P.31. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
2014 Tentang Desa. (fotokopi).;-----
32. Bukti P.32. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43
Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
(fotokopi).;-----
33. Bukti P.33. Foto Kegiatan Penggugat sebagai Kelian Banjar
Kembangrijasa setelah berakhir masa jabatan tanggal

Halaman 60 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 April 2020. (fotokopi dari foto).-----

34. Bukti P.34. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 141/4268/SJ, tanggal 27 Juli 2020, Hal : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, yang ditujukan kepada Bupati/Walikota seluruh Indonesia. (fotokopi dari fotokopi).; -----
35. Bukti P.35. Foto I Made Lakti yang masih bertugas sebagai Kelian Banjar Dinas Kembang Rijasa melakukan kegiatan Mengawasi Pembuatan Betonnitasi di Jalan Kembang Rijasa, Desa Sepang, Kecamatan Busungbiu, Buleleng pada Tanggal 25 April 2020. (fotokopi dari print foto).;--
36. Bukti P.36. Data Rekap Absen Perangkat Desa Sepang Tahun 2019 yang dikeluarkan Kecamatan Busungbiu. Tanggal 31 Desember 2019.(fotokopi dari fotokopi).:-----
37. Bukti P.37. Format Laporan Profil Banjar Dinas Kembang Rijasa, Desa Sepang, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng. Provinsi Bali, Bulan Desember Tahun 2019. (fotokopi dari fotokopi).;-----
38. Bukti P.38. Surat Pernyataan Masyarakat yang Menginginkan I MADE LAKTI menjabat sebagai Kelian Banjar Dinas Kembang Rijasa. Desa Sepang, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng. (fotokopi sesuai dengan aslinya).;-----

Halaman 61 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Hindu yang dianutnya sebagai berikut:----

I PUTU AGUS SASTRAWAN, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat, tanggal lahir Sepang, 07-04-1979, Agama Hindu, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Ketua BPD Desa Sepang, Alamat Banjar Dinas Sepang, Desa Sepang, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi menyatakan : -----
- Pada tanggal 24 April 2020 saksi mendapatkan WhatsApp serta diundang oleh Perbekel Sepang diajak rapat untuk membahas masa Jabatan 2 (dua) KBD (Kelian Banjar Dinas) yaitu I Made Wijaastawa sebagai Kelian Banjar Dinas Sepang dan I Made Lakti sebagai Kelian Dinas Kembang Rijasa yang habis masa jabatannya ;-----
- Pada pertemuan itu saksi selaku Ketua BPD sempat membacakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Pasal 12 Perangkat Desa yang diangkat secara periodesasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun, karena 2 (dua) KBD ini usianya masih kurang dari 60 (enam puluh) tahun;-----
- Pada saat itu Bapak Perbekel menjawab bahwa Beliau sudah sempat berkonsultasi dengan Bapak Camat Busungbiu; -----

Halaman 62 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 27 April 2020 saksi diundang secara resmi oleh Bapak Camat Busungbiu dalam rangka mediasi yang dihadiri oleh Bapak Camat. Kasi Pemerintahan, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Bapak Perbekel, dan ke 2 (dua) KBD I Made Lakti dan I Made Wijaastawa, disana disampaikan oleh Bapak Kadis seharusnya ke 2 (dua) KBD ini harus diangkat kembali, dan jawaban Bapak Perbekel pada saat itu beliau masih berpikir;-----
- Pada tanggal 15 Mei 2020 saksi rapat di Desa yang dihadiri oleh Bapak Camat sendiri membawa surat jawaban rekomendasi pemberhentian yang diajukan oleh Perbekel Sepang, rekomendasi itu tidak dapat diproses karena KBD itu sudah berakhir masa jabatannya;-
- Saksi menyatakan pada rapat tanggal 24 April 2020 tidak ada membahas masalah kinerja para KBD;-----
- Saksi menyatakan pada tanggal 27 April 2020 pada saat rapat di Kecamatan ada membahas masalah kinerja;-----
- Saksi menyatakan disana disampaikan bahwa ada keterlambatan pengisian Data Dasar Keluarga (DDK) yang belum selesai, tetapi hal itu sudah diselesaikan oleh KBD sesuai batas waktunya ;-----
- Saksi menyatakan agenda rapat pada tanggal 27 April 2020 masalah mediasi ;-----
- Saksi menyatakan tidak tahu I Made Lakti mendapatkan surat peringatan;
- Saksi menyatakan jawaban dari Camat bahwa itu tidak dapat diproses karena sudah berakhir masa tugasnya ;-----
- Saksi menyatakan tidak ada keberatan terhadap penjaringan calon KBD;;

Halaman 63 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menyatakan pernah mengetahui surat peringatan yang ditujukan kepada Kelian Banjar Dinas (KBD) untuk I Made Lakti saksi tidak pernah melihat ; -----

PUTU RUWIN, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat, tanggal lahir Sepang, 31-12 -1964, Agama Hindu, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, Alamat Banjar Dinas Kembang Rijasa, Desa Sepang, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng;-----

- Saksi menyatakan Yang saya tahu bahwa KBD itu tugasnya sampai tanggal 23 Mei 2020;-----
- Saksi menyatakan KBD I Made Lakti, LPM, wakil BPD dan Ketua kelompok atau tempekan Banjar ; -----
- Saksi menyatakan Dalam rangka memverifikasi dana bantuan BLT Covid-19; -----
- Saksi menyatakan saksi tinggal di Banjar Dinas Kembang Rijasa ;-----
- Saksi menyatakan saksi lahir di Banjar Dinas Sepang tetapi saya pindah ke Banjar Dinas Kembang Rijasa ;-----
- Saksi menyatakan saksi tahu KBD I Made Lakti KBD Kembang Rijasa;---
- Saksi menyatakan kira-kira kalau tidak salah tanggal 23 Mei 2020 ; -----
- Saksi menyatakan setelah tanggal 23 Mei 2020 ada Plt sementara untuk KBD ini;-----
- Saksi menyatakan tanggal 23 Mei 2020 masih ada kegiatan yang diikuti oleh Penggugat dalam rangka kerja bakti ;-----
- Saksi menyatakan I Made Lakti itu sebelumnya Sebagai KBD Kembang Rijasa ;-----

Halaman 64 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menyatakan tidak pernah bertanya kepada Penggugat mengapa sudah habis masa jabatannya masih mau melaksanakan tugas sebagai KBD;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Jawabannya, pihak Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi meterai cukup dan oleh Majelis Hakim telah diteliti serta disesuaikan dengan aslinya/fotokopinya yang diberi tanda bukti T - 1 sampai dengan T - 30, sebagai berikut:-----

1. Bukti T.1. Keputusan Perbekel Sepang No. 9 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Kelian Banjar Dinas Kembang Rijasa, Desa Sepang, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, tanggal 23 April 2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya).; -----
2. Bukti T.2. Surat tanggal 20 April 2020, dibuat dan ditandatangani oleh anggota/perwakilan Banjar Dinas Kembang Rijasa, atas nama masyarakat ditujukan Kepada Perbekel . (Fotokopi sesuai dengan aslinya).: -----
3. Bukti T.3. Surat Perbekel Sepang. No. 140/81/Sp/IV/2019. Tanggal 26 April 2019, Perihal : Peringatan I. (fotokopi dari fotokopi).: -----
4. Bukti T.4. Surat Perbekel Sepang, No.140/402/Sp/VI/2019, tanggal 17 Juni 2019, Perihal : Peringatan II. (fotokopi sesuai dengan aslinya).: -----
5. Bukti T.5. Berita Acara No. 06/BA/SP/IV/2020, ditandatangani

Halaman 65 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notulis: I Gede Sugiartawan, tanggal 24 April 2020.

(fotokopi sesuai dengan aslinya): -----

6. Bukti T.6. Keputusan Perbekel Sepang No. 30 Tahun 2020 tentang Pengangkatan : Kelian Banjar Dinas Kembang Rijasa, Desa Sepang, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng. Perbekel Sepang atas nama I Putu Pusma Arimbawa tanggal 3 Juli 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya): -----
7. Bukti T.7. Fakta Integritas yang dibuat dan ditandatangani oleh I KADEK LAKTI, tanggal 02 Agustus 2017. (fotokopi sesuai dengan aslinya): -----
8. Bukti T.8. Surat Perintah Pelaksana Tugas No. 400/83/V/2020, tanggal 15 Mei 2020, Perbekel Sepang, Memerintahkan atas nama : I Made Kardana, selaku PLT Kelian Banjar Dinas Kembang Rijasa, Desa Sepang, sampai ditetapkan Pejabat definitif. (fotokopi sesuai dengan aslinya): -----
9. Bukti T.9. Keputusan Perbekel No. 26 Tahun 2020, Tentang Penetapan Tim Penjaringan Dan Penyaringan Kelian Banjar Dinas Sepang Dan Kelian Banjar Dinas Kembang Rijasa, ditetapkan pada tanggal 29 Mei 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya): -----

Halaman 66 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti T.10. PENGUMUMAN, Sepang, 1 Juni 2020, tentang Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Kelian Banjar Dinas Sepang dan Kelian Banjar Dinas Kembang Rijasa. (fotokopi sesuai dengan aslinya).: ---
11. Bukti T.11. Surat Lamaran : I Putu Pusma Arimbawa, Perihal : Permohonan menjadi Bakal Calon Kelian Banjar Dinas Kembang Rijasa tanggal 9 Juni 2020. (fotokopi sesuai dengan aslinya).: -----
12. Bukti T.12. Berita Acara Tim Penyaringan dan Penyaringan Perangkat Desa No. 400/01/Tim/Sp/2020, tanggal 18 Juni 2020 tentang Bakal Calon menjadi Calon Perangkat Desa. (fotokopi dari fotokopi).; -----
13. Bukti T.13. Surat Penetapan Calon Perangkat Desa, Nomor : 382/KET/SP/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020. Atas nama : I Putu Pusma Arimbawa. (fotokopi sesuai dengan aslinya).; -----
14. Bukti T. 14. Surat Perbekel Sepang No. 140/112/Pem/VI/2020, tanggal 26 Juni 2020, Kepada bapak Camat Busungbiu, Perihal Mohon Rekomendasi. (fotokopi sesuai dengan aslinya). ; -----
15. Bukti T.15. Surat Camat Busungbiu tentang REKOMENDASI No. 140/198/VII/2020, tanggal 3 Juli 2020. (fotokopi sesuai dengan aslinya).; -----
16. Bukti T.16. Surat Perbekel Sepang No.140/107/VII/2020. Tanggal

Halaman 67 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Juli 2020, Perihal Pengenalan Diri, ditujukan kepada

I Putu Pusma Arimbawa. (fotokopi sesuai dengan aslinya). ;-----

17. Bukti T.17. Proses dan Tahapan Terbitnya Surat Keputusan (SK) No. 30 Tahun 2020. (fotokopi sesuai dengan aslinya).;-

18. Bukti T.18. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng No. 8 Tahun 2006, tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa. ; (fotokopi).; -----

19. Bukti T.19. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng nomor 10 tahun 2016, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. (fotokopi).; -----

20. Bukti T.20. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2019, Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. (fotokopi).; -----

21. Bukti T.21. Surat Camat Busungbiu yang ditujukan kepada Perbekel Desa Sepang, tanggal 14 Mei 2020 No. 140/144/V/2020, Hal: Mohon Rekomendasi. (fotokopi sesuai dengan aslinya).; -----

22. Bukti T 22. Lampiran Persyaratan lamaran Calon Kelian Banjar Dinas Kembang Rijasa, Desa Sepang, Kecamatan Busungbiu atas nama : I Putu Pusma Arimbawa. (fotokopi dari fotokopi). ; -----

23. Bukti T.23. Surat Tim Penjaringan dan Penyaringan Kelian Banjar

Halaman 68 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Sepang dan Kelian Banjar Dinas Kembang

Rijasa, tanggal 4 Juni 2020, No.01/TPPKBD/VI/2020.

Kepada Plt Kelian Dinas Kembang Rijasa. Perihal :

Mohon Perintahkan. (fotokopi sesuai dengan aslinya).;

24. Bukti T.24. Berita di <http://sepang-buleleng.desa.id> (fotokopi dari media website).: -----

25. Bukti T.25. PENGUMUMAN KE.2 (DUA) Penjaringan dan Penyaringan Posisi Kelian Banjar Dinas Sepang dan Kelian Banjar Dinas Kembang Rijasa, tanggal 15 Juni 2020. (fotokopi sesuai dengan aslinya).: -----

26. Bukti T.26. Surat alasan Perbekel tidak menetapkan kembali sampai dengan umur 60 tahun. (fotokopi sesuai dengan aslinya).: -----

27. Bukti T.27. Surat dari Perbekel Sepang tanggal 16 Desember 2020, No.410/228/Pem/XII/SP/2020, Perihal: Kehadiran I Made Lakti, setelah berakhirnya masa Jabatan. (fotokopi sesuai dengan aslinya).: -----

28. Bukti T.28. Surat Perbekel Sepang tanggal 15 Mei 2020, No.410/81/Sp/V/2020, Perihal: Penghargaan Perangkat Desa, yang ditujukan kepada (I Made Lakti). (fotokopi sesuai dengan aslinya).: -----

29. Bukti T.29. Program Kerja Tim Penjaringan dan Penyaringan Kelian Banjar Dinas Sepang dan Kelian Banjar Kembang Rijasa, Desa Sepang Tahun 2020. (fotokopi

Halaman 69 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan aslinya).; -----

30. Bukti T.30. Berita Acara No. 400/02/Tim/Sp/2020 Penetapan
Calon Perangkat Desa Tanggal 20 Juni 2020. (fotokopi
sesuai dengan aslinya).; -----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Hindu yang dianutnya sebagai berikut:-----

I GEDE SUGIARTAWAN, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat, tanggal lahir Sepang, 15-06-1979, Agama Hindu, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Perangkat Desa Sepang, Alamat Banjar Dinas Sepang, Desa Sepang, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi menyatakan mengetahui karena ada gugatan dari KBD kepada Perbekel Perkara Nomor 16/G/2020/PTUN.Dps dan Perkara Nomor : 17/G/2020/PTUN.Dps ;-----
- Bahwa saksi menyatakan mengetahui soal penjaringan KBD;-----
- Bahwa saksi menyatakan saya sebagai Sekdes Desa Sepang ;-----
- Bahwa saksi menyatakan ikut terlibat dalam penjaringan sebagai Ketua Panitia ;-----
- Bahwa saksi menyatakan penjaringan KBD dimulai tanggal 15 Mei 2020 Bapak Perbekel Sepang melalui surat Plt sementara Nomor : 400/83/V/2020 menunjuk I Kadek Sendra Jati sebagai Plt. Sebagai Kelian Dinas karena ada kekosongan Jabatan Kelian Dinas Sepang ; -----

Halaman 70 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan pada tanggal 29 Mei 2020 Perbekel membentuk Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota dengan Surat Nomor : 26 tahun 2020 tentang Tim Penjaringan; -----
- Bahwa saksi menyatakan berdasarkan surat keputusan itu Tim langsung bekerja, pada tanggal 2 Juni 2020 Tim memasang pengumuman tahap I dan sosialisasi melalui para Ketua Kelompok Dinas Se-Desa Sepang sampai tanggal 15 Juni 2020 ;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada keberatan terhadap penjaringan calon KBD;-----
- Bahwa saksi menyatakan setelah pengumuman itu ada 3 (tiga) orang yang melamar 2 (dua) orang dari Banjar Dinas Sepang dan 1 (satu) orang dari Banjar Dinas Kembang Rijasa, karena ada satu calon dari Banjar Dinas Kembang Rijasa Tim melakukan pengumuman yang ke 2 (dua) sampai tanggal 20 Juni 2020, tetapi tetap tidak ada yang melamar ;-----
- Bahwa saksi menyatakan setelah saksi cek kelengkapan administrasinya dan dianggap sudah lengkap Tim melaporkan kepada Perbekel agar mengirim surat kepada Camat Busungbiu untuk difasilitasi tempat untuk testing calon KBD ;-----
- Bahwa saksi menyatakan pada tanggal 26 Juni 2020 Perbekel mengajukan permohonan rekomendasi kepada Camat Busungbiu untuk menetapkan Calon Perangkat Desa Banjar Dinas Sepang Putu Adiana; -

Halaman 71 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di Persidangan tanggal 29 Desember 2020, Pihak Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 29 Desember 2020 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*) dan telah diverifikasi oleh Majelis/Hakim, yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini dan menyampaikan juga melalui petugas PTSP.; -----

Menimbang, bahwa di Persidangan tanggal 29 Desember 2020 Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 29 Desember 2020 melalui ecourt dan petugas PTSP PTUN Denpasar dan sesuai dengan disposisi dari Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada hari Selasa, tanggal 29 Desember 2020 1 (satu) eksemplar yang diterima Majelis Hakim pada tanggal 29 Desember 2020 yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa Para Pihak yang bersengketa memandang telah cukup mengajukan alat bukti dan tidak ada hal lain lagi yang akan diajukan dan selanjutnya Para Pihak mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka sesuatu yang belum dimuat dan dicantumkan merujuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan isi Putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa diatas ; ----

Halaman 72 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 31 Agustus 2020 yang didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada tanggal 31 Agustus 2020 yang diregister dengan Perkara Nomor 16/G/2020/PTUN-DPS, dan telah di perbaiki secara formal pada tanggal 6 Oktober 2020; -----

Menimbang, bahwa terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk selanjutnya disingkat menjadi Undang-Undang Peratun; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan objek Sengketa berupa Keputusan Tata Usaha Negara agar dinyatakan batal atau tidak sah yaitu Surat Keputusan Perbekel Sepang Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Kelian Banjar Dinas Kembang Rijasa, Desa Sepang, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, Perbekel Sepang, Tanggal 3 Juli 2020 atas nama I Putu Puma Arimbawa (Vide Bukti P-1, T-6), untuk selanjutnya disebut dengan objek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah menanggapi gugatan Penggugat melalui Jawabannya tertanggal 27 Oktober 2020 sebagaimana telah diuraikan pada bagian Tentang Duduknya Sengketa di atas yang di dalamnya memuat dalil-dalil Eksepsi sebagai berikut ; -----

Halaman 73 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI ;-----

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

1. Eksepsi tentang Objek Sengketa Bukan Ditujukan Kepada Penggugat; -----
2. Eksepsi Tentang *Obscur Libel* dan Penggugat Tidak Mempunyai *Legal Standing*; -----

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat Tentang Objek Sengketa Bukan Ditujukan Kepada Penggugat dan Eksepsi Tergugat Tentang Penggugat Tidak Mempunyai *Legal Standing* pada pokoknya mempermasalahkan hal yang sama, oleh karena itu akan dipertimbangkan secara bersamaan dengan pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa mengenai kepentingan mengajukan gugatan diatur dalam Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Peratun, yaitu : "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi*"; -----

Menimbang, bahwa kerugian yang timbul dan menjadi dalil Penggugat dalam mengajukan gugatan yang mana dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara, kepentingan tersebut mengandung 2 (dua) arti yaitu : -----

Halaman 74 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kepentingan yang menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, dan ; -----
2. Kepentingan berproses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu gugatan yang bersangkutan ; -----

Menimbang, bahwa Objek Sengketa a quo berupa Pengangkatan Kelian Banjar Dinas Kembang Rijasa atas nama I Putu Pusma Arimbawa (Vide bukti P-1=T-6); -----

Menimbang, bahwa adapun dalil Penggugat dalam gugatannya menyatakan alasan mengajukan gugatan karena merasa dirugikan dengan diterbitkannya objek sengketa a quo oleh karena Penggugat merasa penerbitan objek sengketa tersebut pada pokoknya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yang menyebabkan Penggugat tidak lagi menjabat sebagai Kelian Banjar Dinas Kembang Rijasa dan menyebabkan Penggugat kehilangan pekerjaan, penghasilan tetap serta tunjangan lainnya, sehingga Penggugat sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;-----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan ditemukan berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut : -----

1. Bahwa, Penggugat diangkat sebagai Kelian Banjar Dinas Kembang Rijasa dengan Surat Keputusan Perbekel Nomor 9 Tahun 2014 tertanggal 23 April 2014 dengan masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung mulai 23 April 2014 sampai dengan 23 April 2020 (Vide Bukti P-8 = T-1);

Halaman 75 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pada tahun 2018 Perbekel Desa Sepang menerbitkan Surat Keputusan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Mutasi Jabatan Perangkat Desa Sepang, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng tertanggal 2 Januari 2018, yang didalamnya memindahkan Penggugat (I Made Lakti) dari jabatan lama KBD Kembang Rijasa dengan jabatan baru tetap sebagai KBD Kembang Rijasa (Vide Bukti P-15); -----
3. Bahwa, Camat Busungbiu melalui Surat Nomor 005/126/IV/2020 tertanggal 24 April 2020 Perihal Undangan, yang pada pokoknya mengundang Perbekel Sepang, Ketua BPD Desa Sepang, Kelian Banjar Dinas Sepang, dan Kelian Banjar Dinas Kembang Rijasa pada tanggal 27 April 2020 di Kantor Camat Busungbiu untuk membicarakan berakhirnya masa jabatan Kelian Banjar Dinas Sepang dan Kelian banjar Dinas Kembang Rijasa Desa Sepang (Vide Bukti P-24) ; -----
4. Bahwa, melalui Surat Perbekel Sepang Nomor 410/81/Sp/V/2020 tertanggal 15 Mei 2020 perihal Penghargaan Perangkat Desa yang pada pokoknya bahwa Penggugat berakhir masa jabatannya tanggal 23 April 2020, Perbekel Desa Sepang memberikan penghargaan dengan ucapan terimakasih atas jasa-jasa selama memangku jabatan Kelian Banjar Dinas Kembang Rijasa (Vide Bukti P-9); -----
5. Bahwa, Penggugat melalui surat Nomor 01/SP/V/2020 tertanggal 15 Mei 2020 perihal Pengajuan Keberatan yang pada pokoknya SK Pengangkatan Penggugat sebagai Kelian banjar Dinas Kembang Rijasa berakhir tanggal 23 April 2020, namun Penggugat masih bertugas sampai tanggal 15 mei 2020, berdasarkan Permendagri Nomor 67

Halaman 76 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2017 semestinya sudah diangkat sampai umur 60 (enam puluh) tahun karena Penggugat masih belum berumur 60 (enam puluh) tahun (Vide Bukti P-10); -----

6. Bahwa, atas berakhirnya masa jabatan Penggugat, Perbekel Sepang melalui Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor 400/83/V/2020 tertanggal 15 Mei 2020 yang pada pokoknya bahwa dengan berakhirnya masa jabatan kelian Banjar Dinas Kembang Rijasa, dan terdapat kekosongan Jabatan perlu untuk menunjuk PLT Kelian banjar Dinas Kembang Rijasa, memerintahkan atas nama I Made Kardana Jabatan Kaur Umum/TU, Unit Kerja Pemerintahan Desa Sepang (Vide Bukti T-8) ; -----
7. Bahwa, surat Keputusan Perbekel Nomor 26 tahun 2020 tertanggal 29 Mei 2020 tentang Penetapan Tim Penjaringan Dan Penyaringan Kelian Banjar Dinas Sepang Dan Kelian Banjar Dinas Kembangrijasa Pemerintah Desa Sepang Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng Tahun 2020 yang pada pokoknya menetapkan Panitia Penjaringan dan Penyaringan Kelian banjar Dinas Sepang dan Kelian Banjar Dinas Kembangrijasa Pemerintah Desa Sepang (Vide Bukti T-9); -----
8. Bahwa, Pengumuman dari Tim Penjaringan dan Penyaringan Kelian Banjar Dinas Kembangrijasa tertanggal 1 Juni 2020 yang pada pokoknya mengumumkan kepada masyarakat Desa Sepang bahwa untuk mengisi kekosongan posisi Kelian Banjar Dinas Kembang Rijasa dapat mengajukan lamaran untuk mengisi posisi Kelian Banjar Dinas Kembang Rijasa dengan persyaratan yang tertera dari tanggal 2 Juni 2020 sampai tanggal 15 Juni 2020 di Kantor Perbekel Sepang (Vide Bukti T-10) ; -----

Halaman 77 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, Surat Perbekel Sepang Nomor 140/105/Pem/VI/2020 tertanggal 12 Juni 2020 perihal Jawaban Keberatan atas Surat Penggugat Nomor 01/SP/V/2020 perihal pengajuan keberatan tanggal 15 Mei 2020 (Vide Bukti P-11); -----
10. Bahwa, berdasarkan Berita Acara Nomor : 400/01/Tim.Sp/2020 tertanggal 18 Juni 2020 tentang Bakal Calon Menjadi Calon perangkat Desa oleh Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa yang pada pokoknya Tim telah membuka lowongan/pengumuman, untuk Calon Perangkat Desa (Klian banjar Dinar Kembangrijasa hanya ada 1 (satu) lamaran, dan telah melakukan pengumuman tahap II, namun tidak ada lamaran lagi (Vide Bukti T-30) ; -----
11. Bahwa, Penggugat melalui kuasa hukumnya mengirimkan surat tertanggal 23 Juni 2020 kepada Camat Busungbiu perihal banding administratif terhadap Surat Perbekel No. 140/105/Pem/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 perihal Jawaban Keberatan, yang pada pokoknya berisi dengan adanya Surat Keputusan Perbekel Nomor 1 Tahun 2018 yang menetapkan Klian Banjar Dinas Kebang Rijasa dan tidak dicabut, maka sudah sepatutnya Penggugat tetap menjabat sebagai Klian Banjar Dinas Kembang Rijasa sampai umur 60 Tahun (Vide Bukti P-14); -----
12. Bahwa, Penggugat melalui kuasa hukumnya mengirimkan surat tertanggal 23 Juni 2020 kepada Bupati Buleleng perihal banding administratif terhadap Surat Perbekel No. 140/105/Pem/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 perihal Jawaban Keberatan, yang pada pokoknya berisi dengan adanya Surat Keputusan Perbekel Nomor 1 Tahun 2018 yang

Halaman 78 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan Klian Banjar Dinas Kebang Rijasa dan tidak dicabut, maka sudah sepatutnya Penggugat tetap menjabat sebagai Klian Banjar Dinas Kembang Rijasa sampai umur 60 Tahun (Vide Bukti P-13);-----

13. Bahwa, Penggugat melalui kuasa hukumnya bersurat kepada Perbekel Desa Sepang tanggal 1 Juli 2020 perihal Mohon Pelantikan sebagai Klian Banjar Dinas Kebang Rijasa Sesuai Surat Keputusan Perbekel Sepang Nomor : 1 Tahun 2018, Tanggal 2 Januari 2018 Tentang Mutasi Jabatan Perangkat Desa sepang, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng (Vide Bukti P-17) ; -----

14. Bahwa, atas permohonan pelantikan dari Penggugat tanggal 1 Juli 2020, Perbekel Sepang menjawab dengan Surat Nomor 140/121/Pem/VII/2020 tertanggal 6 Juli 2020 perihal Jawaban Mohon Pelantikan Klian Banjar Dinas Kembang Rijasa yang pada pokoknya SK No 1 Tahun 2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Mutasi Jabatan Perangkat Desa Sepang adalah SK Mutasi Jabatan yang didasarkan adanya penyesuaian nomenklatur jabatan sebagai tindak lanjut Peraturan Desa Sepang No. 2 tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja di Pemerintahan Desa Sepang (Perdes SOTK) (Vide Bukti P-18); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan kepentingan Penggugat sebagai dasar mengajukan gugatan, sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-8 dan T-1, Penggugat diangkat sebagai Klian Banjar Dinas Kembangrijasa pada

Halaman 79 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 April 2014 dan berakhir pada tanggal 23 April 2020, dengan masa jabatan 6 (enam) tahun; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-24, pada tanggal 24 April 2020 Penggugat telah menerima Undangan dari Camat Busungbiu untuk membahas terkait berakhirnya masa jabatan Penggugat kemudian Perbekel Sepang menerbitkan Surat tertanggal 15 Mei 2020 yang berisi ucapan terima kasih atas jasa Penggugat selama menjabat sebagai Kelian Banjar Dinas Kembangrijasa (Vide Bukti P-9) ; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-9, P-10, P-13, P-14, P-17, dan P-18 yang pada pokoknya Penggugat telah mengetahui bahwa masa jabatannya sebagai Kelian Banjar Dinas Kembangrijasa telah berakhir pada usia kurang dari 60 (enam puluh) tahun, dan telah mengajukan upaya administrasi berupa keberatan dan Banding Administrasi yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 Tahun 2017 Perangkat Desa yang berusia kurang dari 60 (enam puluh) Tahun diangkat kembali sampai usia 60 (enam puluh) Tahun; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-8 Perbekel Sepang mengangkat PLT Kelian Banjar Dinas Kembangrijasa karena adanya kekosongan posisi, dan kemudian membentuk Tim Penjaringan dan Penyaringan untuk mencari calon Kelian Banjar Dinas Kembangrijasa (Vide Bukti T-9) yang sebelumnya dipangku oleh Penggugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-10 Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Kelian Banjar Dinas Desa Sepang juga telah membuat

Halaman 80 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengumuman lowongan untuk mengisi posisi Kelian Banjar Dinas Kembang Rijasa yang ditujukan kepada seluruh masyarakat Desa Sepang yang dalam hal ini termasuk Penggugat sebagai warga Desa Sepang; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat yang bernama I PUTU AGUS SASTRAWAN dan keterangan saksi Tergugat bernama I GEDE SASTRAWAN, selama masa penjarangan dan penyaringan lowongan untuk posisi Kelian Banjar Dinas Kembang Rijasa tidak ada yang mengajukan keberatan (Vide Berita Acara Ke-10 Tanggal 15 Desember 2020); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti diatas dan didukung keterangan saksi, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah mengetahui telah habisnya masa jabatannya, sehingga mengajukan keberatan dan banding (Vide Bukti P-10, P-13, dan P-14) juga mengajukan permohonan pelantikan (Vide Bukti P-17), akan tetapi tidak mengajukan keberatan terhadap Pengangkatan PLT dan Pembentukan Tim Penjarangan dan Penyaringan untuk mencari calon Kelian Banjar Dinas Kembangrijasa yang juga telah diketahui oleh Penggugat, sehingga menurut hemat Majelis Hakim Penggugat telah menerima Pengangkatan PLT dan Pembentukan Tim Penjarangan dan Penyaringan untuk mencari calon Kelian Banjar Dinas Kembangrijasa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menerima Pengangkatan PLT dan Pembentukan Tim Penjarangan dan Penyaringan untuk mencari calon Kelian Banjar Dinas Kembangrijasa, maka kepentingan Penggugat terhadap objek sengketa *a quo* yaitu Surat Keputusan

Halaman 81 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Kelian Banjar Dinas Kembangrijasa atas nama I Putu Pusma Arimbawa telah terhenti; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa kepentingan Penggugat terhadap objek sengketa terhenti, maka selayaknya Penggugat dinyatakan tidak lagi memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo*, maka eksepsi Tergugat tentang Objek Sengketa Bukan Ditujukan Kepada Penggugat dan Eksepsi Tergugat Tentang Penggugat Tidak Mempunyai Legal Standing selayaknya diterima; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang Objek Sengketa Bukan Ditujukan Kepada Penggugat dan Eksepsi Tentang Penggugat Tidak Mempunyai Legal Standing diterima maka terhadap eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi; -----

DALAM POKOK SENGKETA -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang Objek Sengketa Bukan Ditujukan Kepada Penggugat dan Eksepsi Tentang Penggugat Tidak Mempunyai Legal Standing diterima maka terhadap terhadap pokok sengketa tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut, dan selayaknya Gugatan Penggugat dinyatakan Tidak Diterima; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 110 dan 112 Undang-Undang Peratun, Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peratun, maka terhadap alat bukti selebihnya setelah dipertimbangkan ternyata tidak relevan untuk pertimbangan putusan ini, akan

Halaman 82 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi alat bukti tersebut tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ; -----

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dan Peraturan lainnya yang berkaitan; -----

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI : -----

- Menerima Eksepsi Tergugat Tentang Objek Sengketa Bukan Ditujukan Kepada Penggugat dan Eksepsi Tergugat Tentang Penggugat Tidak Mempunyai Legal Standing; -----

DALAM POKOK SENGKETA -----

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 378.700,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari **Selasa** tanggal **12 Januari 2021** oleh kami **RACHMAN HAKIM BUDI SULISTYO, S.H., M.Kn.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DESSY ANGGRAENI, S.H.**, dan **RAHMADIAN NOVIRA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Selasa**, tanggal **19 Januari 2021** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **NI KADEK SRI**

Halaman 83 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGIH ASIH, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha
Negara Denpasar, dengan dihadiri oleh Penggugat atau Kuasanya, dan
Tergugat atau Kuasanya ; -----

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

RACHMAN HAKIM BUDI SULISTYO, S.H., M.Kn

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

TD

TTD

DESSY ANGGRAENI, S.H.

RAHMADIAN NOVIRA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

NI KADEK SRI SUGIH ASIH, S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN.Dps.

1. Pendaftaran Gugatan Rp. 30.000,-
2. ATK Rp. 200.000,-
3. Pendaftaran Surat Kuasa..... Rp. 10.000,-

Halaman 84 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penggandaan Gugatan.....Rp.	31.200,-
5. Biaya Panggilan Rp.	43.500,-
6. PNBP Panggilan Rp.	30.000,-
7. Biaya Sumpah Rp.	15.000,-
8. Redaksi Rp.	10.000,-
9. Meterai Rp.	9.000,-

Jumlah Rp. 378.700,-

(Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Rupiah)

Halaman 85 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)